

**ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN
PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG
TELAH DINYATAKAN PAILIT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Aditya Noviyansyah
30301700018

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2021

**ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN
PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG
TELAH DINYATAKAN PAILIT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)**



Diajukan oleh :
Aditya Noviyansyah
30301700018

**Telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing :**


H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN : 06-1805-6502

Tanggal,

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN
PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN
PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Aditya Noviyansyah

NIM : 30301700018

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 11 agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Anggota 1

Anggota 2

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDN : 88.4297.0018

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 06.1805.6502

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum

NIDN : 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Noviyansyah

NIM : 30301700018

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG), Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Aditya Noviyansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

”Ridho Allah Merupakan Ridho Orang Tua, maka berbaktilah kepada Orang Tua niscaya Surga dan kesuksesan ada didepan mata”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do’a, support, dan nasehat.
- Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- Farhana Yahya Abdullah
- Keluarga Besar aktivis HmI dan BEM FH UNISSULA



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan ridhaNya yang memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua saya Bapak Sahri, S.H. dan Ibu Wahyu Hariyanti yang tercinta, yang telah mendoakan setiap saat, dan telah memberikan kasih sayang yang tiada henti serta selalu memberi dukungan.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil

Dekan II Bapak Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu DR. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Unissula dan Bapak Denny Suwondo selaku sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan informasi dan arahan kepada penulis.
5. Bapak H. Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Widyati, S.H., M.H. selaku Ibu dan dosen pembimbing dalam bidang akademik maupun keorganisasian yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingannya dari awal kuliah hingga saya mau lulus.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
9. Farhana Yahya Abdullah yang selalu memberikan dukungan dan perhatian lebih dalam menyemangati penulis.

10. Kawan-kawan aktivis Hmi Komisariat Hukum Sultan Agung, BEM FH Periode 2020/2021 dan DPR FH Unissula yang telah menemani penulis untuk berproses dalam organisasi selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



Semarang,
Penulis

Aditya Noviyansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. v	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan Penelitian	13
D.Manfaat Penelitian.....	13
E.Terminologi.....	14
F.Metode Penelitian.....	16
G.Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A.Tinjauan Umum tentang Kepailitan	24
1.Sejarah Pengaturan Kepailitan Di Indonesia.....	24
2.Pengertian Kepailitan	27
3.Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam	53
4.Dasar Hukum Kepailitan.....	28
5.Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit	28
6.Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.	30

7. Tata Cara Permohonan Kepailitan	31
B. Tinjauan mengenai Akibat Hukum Kepailitan	36
1. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya.....	36
2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor	42
3. Kedudukan Karyawan/Buruh Terhadap Boedel Pailit.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan & Perseroan Terbatas.....	45
1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan.....	45
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	45
3. Pengertian Karyawan & Buruh/Pekerja	47
4. Hak-Hak Karyawan.....	49
5. Hubungan Kerja dengan para pekerja Perusahaan Pailit.....	51
6. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pailit.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)	60
1. Latar belakang kasus kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer.....	61
2. Analisis putusan dan kasus kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg).....	67
3. Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan	75
B. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pailit Nyonya Meneer	78
1. Rapat Verifikasi Kreditor	78
2. Pembayaran Upah karyawan	82
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kedudukan karyawan perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan pailit, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga terhadap perusahaan yang dipailitkan beserta hambatannya.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang. Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada beserta contoh kasus dan putusannya. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian aturan- aturan normatif yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan juga fakta dilapangan. Akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun akibat hukum putusan pailit yaitu apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Pengadilan Niaga dengan suatu putusan, dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan dinyatakan pailit maupun tidak, perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah.

Sedangkan, jika pekerja/buruh di PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya. Kedudukan karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam kreditor preferen atau yang didahulukan. Posisi karyawan walaupun diutamakan, tetapi tetap berada dibawah pajak dan biaya-biaya perkara lainnya.

Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Kepailitan, dan Tenaga Kerja/Karyawan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay his debts is declared bankrupt by the court, in this case the Commercial Court, because the debtor cannot pay his debts, the debtor's assets can be distributed to creditors in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the legal consequences of bankruptcy decisions on company employees according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the position of company employees according to Law no. 13 of 2003 concerning Employment if the company goes bankrupt, the implementation of the decision of the Commercial Court against the bankrupt company and its obstacles.

The research was conducted at the Semarang Commercial Court. The type of research on legal materials used is a sociological juridical research method, the author conducts research on existing laws and regulations along with examples of cases and their decisions. The sociological juridical approach method is a research method by trying to see the suitability of the normative rules, namely Law No. 37 of 2004 and also the facts on the ground. The legal consequences of bankruptcy decisions against company employees according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. As for the legal consequences of a bankruptcy decision, if it has been declared by a judge or the Commercial Court with a decision, in the event that an employee resigns, whether the company status is declared bankrupt or not, it is necessary to request a determination from a labor dispute settlement institution and the worker/laborer does not receive severance pay, but only compensation. rights and severance pay.

Meanwhile, if the worker/labourer is laid off on the grounds that the company is bankrupt, then in addition to the need for stipulation from the competent authority, the worker/labourer will also receive severance pay, awards and other rights. The position of the bankrupt company's employees is included in the preferred creditor or priority. Even though the position of the employee is prioritized, it is still under taxes and other court costs.

Keywords: Bankruptcy, Consequences of Bankruptcy, and Labor/Employees.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika menjalankan sebuah perusahaan, pengusaha memerlukan tenaga kerja untuk dapat membantu mengoperasikan perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun usaha belum tentu selalu berjalan sesuai rencana. Tiap bisnis selalu mengandung resiko kerugian didalamnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu kegiatan usaha tidak berjalan sesuai rencana, bahkan harus mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹

Sedangkan pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK PKPU”) Pasal 1 Angka 1 yaitu, “suatu sita umum atas semua kekayaan

¹ Dadang Sukandar, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, legalakses.com, <https://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/>, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 21.00 WIB

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas”²

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.³ Perlu diketahui bahwa sejarah dan dinamika perjalanan hukum kepailitan yang ada di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan dimulai sejak jaman kekuasaan pemerintahan Indonesia sebelum memperoleh kemerdekaanya, hingga pasca reformasi. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aturan mengenai hukum kepailitan ini banyak diwarnai oleh aturan yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial belanda. Akan tetapi selama rentang waktu dari 1945 hingga 1998, tidak terdapat pembaharuan dari aturan hukum kepailitan. Baru memasuki masa pasca reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998. Dan hingga saat ini peraturan mengenai hukum kepailitan itu sendiri sudah berubah dan diundang-undangkan melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.⁴

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.2

⁴ Ahmad Saprudin, *Teknik penyelesaian peerkara kepailitan ekonomi syariah*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2018, hlm 25

Perlu diketahui juga bahwa kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya.⁵

Perkara pailit dapat ditempuh melalui proses pengadilan niaga yang kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, melalui perantara hakim, kreditur dapat melakukan sita harta debitor untuk dijadikan uang pembayarannya. Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang bila ditelusuri lebih mendasar istilah ini dijumpai dalam perbendaharaan Eropa. Dalam bahasa Belanda, kata pailit berasal dari istilah failiet, sedangkan dari bahasa Perancis berasal dari kata failite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata bankrupt dan bankruptcy.⁶

Atau dengan kata lain, kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dan/atau berhenti membayar utangnya.⁷

⁵ Hadi Shubhan, *Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 33 No. 1, 2014, Hal 13

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 10

⁷ Zainal Asikin, *Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 26

Saat ini sudah tidak asing lagi jika mendengar permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis yang kompleks, bahkan masalah kepailitan sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Tidak sedikit dijumpai perusahaan yang sudah melegenda dapat diputuskan pailit. Salah satu perusahaan me-legenda tersebut adalah PT. Perindustrian Njonja Meneer (selanjutnya disebut PT Nyonya Meneer) yang telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.⁸

Hal ini berawal dari Permohonan Pembatalan Homologasi (Perjanjian Perdamaian) oleh kreditor konkuren yaitu Hendrianto Bambang Santoso pengusaha di Sukoharjo sebagai pemasok rempah-rempah bahan jamu melalui kuasanya selaku Pemohon Pailit melawan PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT. Njonja Meneer dengan Charles Saerang selaku direktur utama melalui kuasanya sebagai Termohon Pailit.⁹ Bahwa Pemohon menyatakan PT Nyonya Meneer tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utangnya sebesar Rp.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg, Mahkamah Agung, 3 Agustus 2017.

⁹ Nidia Zuraya, Jamu Nyonya Meneer Pailit, Begini Nasib Karyawannya, [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya>, diakses pada 03 Maret 2021 pukul 16.30 WIB.

7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Akibat dari permasalahan utang piutang PT. Nyonya Meneer yang tidak kunjung usai dan juga pembatalan Homologasi dari kreditur konkuren, maka akhirnya pada bulan Agustus 2017 PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang. Akan tetapi permasalahan belum usai, dilansir dari salah satu karyawan PT. Nyonya Meneer sejak November 2015 sebanyak 921 Karyawan belum menerima gaji.¹⁰ Bahkan Menurut keterangan dari direktur utama PT. Nyonya Meneer yaitu Charles Saerang , pihaknya telah merumahkan 200-an orang karyawan.¹¹ Paulus Sirait selaku Kuasa Hukum para karyawan PT Nyonya Meneer sudah melayangkan tunggakan piutang kepada kurator yang melakukan pemberesan harta pailit PT Nyonya Meneer.

Menurut Paulus, total karyawan PT Nyonya Meneer yang menuntut pembayaran hak-haknya mencapai 1.104 orang. selain karyawan yang masih aktif tersebut, berdasarkan pernyataan Paulus, terdapat 183 mantan karyawan yang belum memperoleh hak pesangon (mereka belum

¹⁰ Fikri Faqih, 921 Pegawai Nyonya Meneer belum gaji sejak 2015, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-2015.html>, diakses pada 04 Maret 2021 Pukul 17:02 WIB

¹¹ Iswidodo, Kronologi PT Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit dan Rencana Charles Saerang Banding, TribunJateng.com, <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding>, diakses pada 04 Maret 2021 Pukul 17:30 WIB

memperoleh gaji, tunjangan hari raya serta pesangon untuk yang sudah purna) Total tunggakan yang nantinya harus dibayar sebesar Rp 98,2 miliar. Jumlah tersebut, menurut dia, juga termasuk tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 12,5 miliar.¹²

Ketika Perusahaan diputuskan pailit maka memiliki akibat hukum terhadap kemampuan debitor pailit mengurus dan membereskan aset perusahaan. Sehingga kepengurusan yang bersangkutan dengan kekayaan perusahaan beralih kepada kurator artinya ketika perusahaan pailit, perusahaan tersebut dibawah pengampuan kurator. Lalu konsekuensi yang harus diterima karyawan tentunya harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika perusahaan dinyatakan pailit dan tidak melakukan kegiatan operasional, sudah menjadi hal yang pasti karyawan akan kehilangan mata pencahariannya dan secara otomatis karyawan akan kehilangan haknya untuk bekerja dan menerima upah setiap bulannya.

Putusan pailit terhadap perusahaan memiliki sisi baik dan sisi buruk untuk karyawan. sisi baiknya adalah, ketika perusahaan diputuskan pailit maka akan mempercepat pengurusan pemberesan pembayaran upah karyawan yang terutang dan pemenuhan hak-hak karyawan lainnya. Namun sisi buruknya adalah, ketika perusahaan pailit, karyawan diberhentikan kerja sehingga karyawan kehilangan mata pencahariannya.

¹² Fikri Faqih, 921 *Pegawai Nyonya Meneer belum gajian sejak 2015, loc. cit.*

Sudah dijelaskan secara regulasi ketika perusahaan pailit maka perusahaan wajib melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”*¹³ Serta regulasi pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa *“Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.”*¹⁴

Dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, kedudukan karyawan perusahaan adalah sebagai kreditor preferen, yakni kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan undang-undang. Hal tersebut adalah amanat dari Pasal 95 ayat (4) Undang-

¹³ Lihat Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.”*¹⁵

Namun dalam hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya mengenal kreditor preferen saja, terdapat kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih kuat pada kepailitan yaitu kreditor separatis. Bahkan undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan keistimewaan terhadap kreditor separatis yang dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 telah memberikan celah bagi kreditor separatis untuk bertindak sendiri dalam mengeksekusi haknya terhadap jaminan dalam piutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam realitanya kedudukan karyawan atau pekerja atau buruh memang masih lemah meskipun sudah terdapat amanah pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal didahulukannya pembayaran upah dan pesangon bagi karyawan jika perusahaan pailit. Namun implementasinya masih banyak karyawan yang membutuhkan perlindungan hukum.

¹⁵Lihat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Maka dari itu melihat dari segi lemahnya kedudukan karyawan perlu adanya perlindungan hukum terhadap karyawan dalam hal pemberesan harta pailit perusahaan. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengamanatkan adanya perlindungan hukum serta hak untuk bekerja dan mendapatkan upah atas pekerjaan yaitu pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.** (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**”¹⁶*

Pada dasarnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara : segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdara : kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan beda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila

¹⁶ Lihat Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.¹⁷

Menurut pasal 95 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan piutang yang didahulukan.¹⁸ Yang menjadi pokok permasalahan, jika piutang tersebut berhadapan dengan piutang lain yang dijamin dengan Hak Jaminan Atas Kebendaan (Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Gadai)

Dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan (UU Kepailitan) piutang kreditur dibagi menjadi tiga, yakni: kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur pemegang “hak jaminan atas kebendaan” disebut dengan kreditur separatis karena berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis, dalam arti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang digunakan dari harta yang dimiliki debitor pailit (boedel pailit). Dengan begitu kreditur separatis mendapat posisi lebih utama dalam proses kepailitan dibandingkan dengan debitor preferen yang termasuk didalamnya adalah upah buruh. Jadi menurut UU Kepailitan, posisi pemegang hak jaminan, didahulukan/lebih tinggi daripada pembayaran upah buruh.

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 2.

¹⁸ Lihat Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak karyawan, dan telah adanya prinsip *pari passu prorata parte* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU namun antara yang seharusnya (*das sollen*) dan yang senyatanya (*das sein*) tidak berjalan harmonis.

Banyak dijumpai dalam implementasinya masih terabaikannya hak-hak karyawan dalam pemberesan harta pailit, padahal karyawan-lah yang seharusnya didahulukan karena karyawan memiliki hak istimewa di dahulukan dan berdasarkan Prinsip Structured Creditors dalam Kepailitan dan PKPU, karyawan tergolong dalam kreditor preferen yang memiliki hak istimewa didahulukannya pemenuhan kepentingan menurut undang-undang.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan bagi kreditor dalam hal pemberesan harta/aset perusahaan pailit. Perlindungan bagi kreditor yang di atur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini bermaksud untuk melindungi kreditor dari kreditor lain yang berusaha supaya utang miliknya lah yang harus dibayar terlebih dahulu tanpa memikirkan kepentingan dan hak-hak kreditor lainnya. Selain memberikan perlindungan terhadap debitor dan kreditor dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU juga melindungi Stakeholders, salah satunya adalah kepentingan karyawan. Kepentingan

karyawan suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon.¹⁹

Karena limitasi pembahasan dan tidak bermaksud untuk mengurangi bab demi bab bahasan dari kompleksitas problematika kepailitan di Indonesia, maka penulisan dan penelitian ini hanya akan sepenuhnya berkonsentrasi pada hak buruh pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit selaku tergolong pada jenis kreditor preferen *in cassu* kepailitan PT Nyonya Meneer.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai hak buruh dalam hal upah dan pesangon jika perusahaan tempat buruh/karyawan bekerja tersebut dinyatakan pailit, dengan Judul Penelitian “**ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)**”.

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 350.

1. Apakah akibat hukum kepailitan perusahaan PT. Nyonya Meneer terhadap karyawan?
2. Bagaimana upaya hukum karyawan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas putusan pailit perusahaan PT. Nyonya Meneer ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman terkait dampak hak-hak buruh terhadap putusan pailit perusahaan PT. Perindustrian Nyonya Meneer.
2. Untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum terhadap buruh dalam putusan pailit perusahaan PT. Perindustrian Nyonya Meneer

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan Kepailitan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap karyawan.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pustaka ilmu dalam hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi serta pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk akademisi kampus, Institusi Peradilan khususnya Peradilan Niaga, praktisi hukum dalam bidang hukum bisnis khususnya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun pelaku bisnis, diantaranya perusahaan atau pelaku usaha dan karyawan atau pekerja, dalam rangka penerapan Undang-undang Kepailitan dan Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

E. Terminologi

Penulisan ini berjudul “Analisis Yuridis Hak Buruh Terhadap Perusahaan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)”

a. Pengertian Hak Buruh

Sejumlah peraturan perundangan dan hak asasi manusia yang terkait dengan hubungan antara buruh dengan majikan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Maka sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan suatu hak asasi manusia. sebagai manusia sejak lahir dan tak seorangpun dapat merampasnya. Hak ini biasanya diperoleh melalui undang-undang ketenagakerjaan. Secara umum, wacana tentang hak-hak pekerja terkait dengan negosiasi gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang aman.²⁰

b. Pengertian Perusahaan.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi.²¹

c. Pengertian Pailit

Bila dilihat dari asal katanya, Pailit berasal dari bahasa Perancis, Failite. Pailit atau Failite ini diartikan sebagai bentuk kemacetan dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keadaan pailit ini disebabkan karena pengusaha atau perusahaan gagal membayar utang yang dimilikinya. Sama seperti bangkrut, keadaan Pailit ini juga

²⁰ Dicky Wahyudi, hak pekerja, kontrak dan iklan, <https://dicky-bmc.blogspot.com/2018/05/> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:54 WIB

²¹ Prawiro, Pengertian perusahaan : unsur-unsur, jenis dan contoh perusahaan, Maxmanroe.com, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:58 WIB

diputuskan oleh pengadilan niaga setempat. Sehingga bila dijelaskan lebih mudah, penyebab suatu perusahaan mengalami kondisi pailit adalah karena utang yang dimilikinya tidak bisa terbayar. Menurut undang-undang, perusahaan akan mendapatkan status pailit apabila memiliki 2 atau lebih utang atau tidak membayar lunas yang telah jatuh tempo. Bila dilihat dari definisi tersebut, perusahaan yang kondisi keuangannya sehat masih tetap dapat mengalami status pailit. Status pailit ini juga bisa diminta oleh perusahaan itu sendiri.²²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis

²² Sugi Priharto, Bangkrut dan pailit : penertian, perbedaan dan cara menghindarinya, accurate.com, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrut-dan-pailit-juga-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 22:00 WIB

adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Niaga Kota Semarang dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) serta aturan-aturan lain yang berkaitan langsung dengan masalah kepailitan.

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”)

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang permasalahan kepailitan pada PT. Perindustrian Njonja Meneer.

c. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Niaga Kota Semarang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Niaga Kota Semarang sebagai lokasi penelitian ini karena berada dalam lingkup permasalahan kepailitan pada PT. Perindustrian Njonja Meneer.

d. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai :

I. Tinjauan Umum Kepailitan yang berisi : Sejarah pengaturan kepailitan di Indonesia, Pengertian

Kepailitan, Pengertian kepailitan dalam perspektif islam, Dasar Hukum Kepailitan, Syarat-Syarat dinyatakan pailit, Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.

II. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Kepailitan yaitu diantaranya : Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya, Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor, Kedudukan Karyawan/Buruh Terhadap Boedel Pailit.


III. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan & Perseroan Terbatas: Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Karyawan & Buruh/Pekerja, Hak-hak buruh, Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja karena Pailit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Buruh (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)

BAB IV : PENUTUP

Penelitian ini diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Sejarah Pengaturan Kepailitan Di Indonesia

Ketika masa penjajahan belanda selama hamper 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitian termaktub dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV).

Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukkannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran

kreditur dan waktu yang berlarut-larut.

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakuan Failistment Verordenning juga berlangsung cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998.

Pengaruh krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Apalagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini lah yang akan mengakibatkan permasalahan yang kompleks bagi bangsa Indonesia, maka tentu dibutuhkan suatu penyelesaian yang cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Faillissement Verordenning S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348.²³

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan

²³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm 12.

Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”.

2. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar “pailit”. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang debitur yang telah jatuh tempo.²⁴

Definisi pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh curator dibawah penguasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang kepailitan.

²⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 213

3. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
2. KUHPerdara, misalnya Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain-lain.
3. KUHPidana, misalnya Pasal 396, 397, 389, 399, 400, 520, dan lain-lain.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.²⁵

4. Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7-8.

2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Adanya debitor.
5. Adanya kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - a. Pihak debitor;
 - b. Satu atau lebih kreditor;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debitornya Bank;
 - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta
 - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang

Kepailitan.

10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit, bukan “dapat menyatakan pailit” dengan demikian, dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus- kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir. (vide Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Kepailitan).

5. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.

Permohonan dapat diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Niaga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Jika debitor meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan terakhir dari debitor.
3. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah pengadilan niaga dalam wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di dalam wilayah

Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor adalah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukumnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

5. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dimana debitor berprofesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Tata Cara Permohonan Kepailitan

Permohonan Kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh seseorang advokat (Kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan menggunakan advokat). Surat permohonan

berisikan antara lain :

- a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;
- b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
- c. Nama, tempat kedudukan para kreditor;
- d. Jumlah keseluruhan utang;
- e. Alasan permohonan;

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada ketua pengadilan untuk dipelajari selama dua hari untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangannya. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (Pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun atas permohonan

debitor atas alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lambat dua puluh lima hari. Dalam pemanggilan para pihak, pasal 8 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut :

- a. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh debitor, pengadilan tidak wajib memanggil debitor dalam persidangan.
- b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh kreditor/para kreditor atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, debitor wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempelajari permohonan Kepailitan.

Selama permohonan pailit belum ditetapkan oleh pengadilan, setiap kreditor atau jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan dapat juga memohon kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor;
- b. Menunjuk kurator sementara yang bertugas:
 1. Mengawasi pengelolaan usaha debitor;

2. Mengawasi pembayaran kepada para kreditor;
3. Mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor.

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada debitor. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat 30 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan. Dan putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perlu dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kepailitan untuk memperoleh bukti yang menentukan bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian secara sumir (sederhana) yang mempunyai arti bahwa hakim harus mengabulkan (bukan dapat mengabulkan) jika telah terbukti secara sederhana. Hal yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitor, padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sistem pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya dengan menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara

dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus ini bukan kewenangan pengadilan niaga, tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dalam praktek hukum acara perdata di muka pengadilan niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schifftelijke procedure*). Acara dengan surat ini mempunyai arti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak masih mendapatkan kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Setelah keputusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu 2 hari harus memberitahukan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya kepada:

- a. Debitor yang dinyatakan pailit;
- b. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit;
- c. Kurator serta hakim pengawas

Di samping itu, dalam hal penetapan (putusan) telah dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan maka kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya

dalam 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

B. Tinjauan mengenai Akibat Hukum Kepailitan

Perlu diketahui bahwa dengan dipailitkannya debitor, maka akan menimbulkan beberapa akibat yuridis. Diantaranya yaitu :

1. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya.

Debitor atau badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, akan dinyatakan bubar atau tidak perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan. karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Pembubaran perseroan terbatas demi hukum hanya dikenal pengaturannya di KUHD yaitu alasan- alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi UUPT mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan. Tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum. Akibat tersebut berlaku kepada debitor dengan dua pemberlakuan yaitu :

a. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by*

the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam pasal 97 sesungguhnya dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku Rule Of Reason

Akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyetoran harta pailit.

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, Pembubaran Perseroan dapat terjadi :

a. Berdasarkan keputusan RUPS;

- b. Karena jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada dua alasan pembubaran Perseroan yang berhubungan dengan kepailitan yaitu:

- a. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar

²⁶ Lihat Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007

biaya kepailitan;

- b. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

Alasan pertama digunakan untuk melindungi kreditor. Dalam hal ini kreditor tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada hakim pengawas atas putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor.²⁷ Berdasarkan permohonan kreditor atau panitia kreditor sementara jika ada, tersebut Hakim Pengawas mengusulkan kepada Pengadilan Niaga, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditor berhak mendapatkan

²⁷ Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

Setelah pembubaran Perseroan terjadi dengan adanya pencabutan kepailitan ini, maka menurut Pasal 142 Butir 4 Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator. Kemudian peran kurator digantikan oleh likuidator sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan pemberesan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia; dan
- b. Pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.

Alasan kedua, pembubaran perseroan terbatas terjadi karena telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi menurut pasal 178 ayat 1 UUK dan PKPU yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, insolvensi ini terjadi apabila :

- a. Dalam rapat pencocokan piutang kreditor tidak ditawarkan perdamaian atau;

- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak oleh panitiakreditor atau;
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Akibat hukum dari penetapan insolvensi debitor pailit adalah timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi, sebab insolvensi ini disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah dalam keadaan insolvensi kemudian terdapat harta lain dari debitor pailit. Misalnya adanya warisan, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UUK dan PKPU.

Dalam proses kepailitan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada

²⁸ Lihat Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dalam sitaan umum, sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, bagian makanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu
- b. Segala sesuatu yang diperoleh dari debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Pasal 21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004).

2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor

Akibat hukum kepailitan terhadap para kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan

mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditor separatis dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan.

3. Kedudukan Karyawan/Buruh Terhadap Boedel Pailit

Ketika sebuah perusahaan dilanda kepailitan, maka upah dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Sesuai dengan Titah Mahkamah konstitusi, pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditor, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.

Bahkan dalam salah satu pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) di atas, upah dan hak-hak lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditorseparatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Di sini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Namun, dalam praktek, terdapat urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, dimana upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan. Praktek yang kontradiktif ini tertuang dalam Pasal 1134 ayat (2) juncto Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan & Perseroan Terbatas

1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Maka dari itu, segala sesuatu pekerjaan harus didasarkan pada hukum yang tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun, payung hukum dalam berbagai urusan mengenai ketenagakerjaan diindonesia yaitu pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung hukum utama dalam dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan poin poin dalam pasal tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 2003.

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum adalah ruang dimana kita dapat menemukan aturan hukum mengenai suatu permasalahan. Sumber hukum terbagi

menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum ketenagakerjaan mendasarkan pada sumber hukum Indonesia dibidang ketenagakerjaan. Perlu diketahui bahwa sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Macam sumber hukum materiil tergantung dari tinjauan atau dari sudut pandang para ahli, misalnya yaitu sebagai berikut :

- a. Tinjauan ahli ekonomi yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan ekonomi
- b. Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau kebutuhan untuk mempertahankan hidup
- c. Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kitab suci agama masing masing pengantunya.
- d. Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah aturan yang mengatur.

Sumber hukum dalam arti formil yaitu sumber hukum hukum yang dikenal dari macam sumber bentuknya. Adapun macam-macam dari sumber hukum formil yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum kebiasaan;

- c. Yurisprudensi;
- d. Traktat/Perjanjian
- e. Doktrin.²⁹

3. Pengertian Karyawan & Buruh/Pekerja

Dunia ketenagakerjaan mempunyai elemen yang fundamental didalamnya yaitu pekerja/buruh. Perlu diketahui bahwa tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Imam Syaibani : “Kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau harga dengan cara halal.” Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

²⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 25

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiyar yang dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nahl (16) ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain:

1. HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud as mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)”.³¹
2. Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik.

4. Hak-Hak Karyawan

Hak Pekerja dalam suatu perusahaan yaitu:

a. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Maka sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan suatu hak asasi manusia, kerja pun merupakan salah satu hak asasi manusia. Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir dan tak seorangpun dapat merampasnya.

b. Hak atas upah yang adil

Merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.

Karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban

³¹ H.R. Bukhari : 2072

untuk memberikan upah yang adil.

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Mereka harus dijamin hak nya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil.

d. Hak atas perlindungan, keamanan, dan kesehatan

Dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya.

e. Hak untuk diproses hukum secara sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu.

f. Hak untuk diperlakukan secara sama

Dengan hak ini mau ditegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya, harus diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik

dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

g. Hak atas rahasia pribadi

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu.

h. Hak atas kebebasan suara hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik.³²

5. Hubungan Kerja dengan para pekerja Perusahaan Pailit

Pekerja yang berkeja kepada para debitor mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya curator dapat memberhentikannya dengan cara mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat (empat puluh lima) hari sebelumnya. (pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan).

Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum

³² Bani Situmorang, *Kompedium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 43-44

perburuhan yang ada, ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari ketidakkomprensifan konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Hal ini karena ada konsekuensi yuridis yang sangat berbeda antara Pertinjauan Kepailitan demi hukum, PHK oleh pengusaha, dan PHK Oleh buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruhpun masih dibedakan antara PHK oleh buruh karena kesalahan pengusaha dan PHK oleh buruh karena buruhmengundurkan diri. Perbedaan konsep PHK ini setidaknya-tidaknya pada dua hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang di PHK.

Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja buruh. Misalnya, pekerja buruh yang mengundurkan diri dengan pekerja yang di PHK karena perusahaan dinyatakan pailit akan berbeda hak-hak normatif yang diterima oleh pekeja/buruh. Dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan sedang dinyatakan pailit maupun tidak sedang dinyatakan pailit, maka tidak perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja atau buruh tidak mendapatkan uang

pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 162 ayat (1) jo. 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan jika pekerja/buruh di-PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka disamping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya (Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).³³

6. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pailit

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.³⁴

D. Tinjauan Umum tentang kepailitan dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya syariat islam mengatur hubungan antar manusia dalam berkehidupan sosial, termasuk utang piutang. Berikut ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung mengenai

³³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 171

³⁴ Bani Situmorang, *Kompedium Hukum tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum nasional, JJakarta, 2012, hlm 87

utang piutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan

³⁵ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 283

hidupnya".³⁶

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut mufliis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Surat Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.³⁷

Secara etimologi, At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata al-fals jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan

³⁶ H.R Bukhari : 2212

³⁷ Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17009/kepailitan-dalam-islam>, diakses pada 20 juni 2021, pukul 14.00 wib

dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. Sebelum membahas konsep taflis (kepailitan) lebih luas, maka terlebih dahulu kita mengambil dasar hukum atas pernyataan pailit tersebut.

Landasan atau dasar hukumnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan : *“Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”* (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim)³⁸

Riwayat lain menunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Dijelaskan dalam riwayat tersebut bahwa Usaifi dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai utang piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).

Dari sunnah Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khatab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wewenang penguasa

³⁸ H.R Daru-Quthuni dan Al-Hakim : 2759

atau hakim dalam mengambil keputusan taflis terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam pembayarannya atau bangkrut. Dengan demikian pernyataan taflis atau pailit harus ditetapkan melalui putusan hakim.

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat :

Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang (kreditor) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan hartanya, menghadiahkan, dan melakukan akad mudharabah dengan orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.

Permasalahan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat melakukan ash-shulh (perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak diperbolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah,

dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi hutang berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan prosentasi piutangnya.

Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang- hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang, dan hakim

juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.³⁹



³⁹ Dikutip dari <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, diakses pada 20 Juni 2021, pada pukul 14.20 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)

Hasil penelitian dan pembahasan pada Sub Bab A ini, penulis akan menggambarkan terlebih dahulu, gambaran umum dari latar belakang kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer. Sehingga pada Sub Bab ini penulis akan membagi dalam tiga bagian uraian, yaitu :

1. Latar belakang kasus kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer
2. Analisis putusan dan kasus kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)
3. Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan

Peneliti melakukan penelitian pada Pengadilan Niaga Semarang, perwakilan buruh dan kuasa hukum pekerja PT. Njonja Meneer yaitu Paulus Sirait yang beralamat di Kantor Advokat Anwar, Agoeng & Associates.

1. Latar belakang kasus kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer

Masyarakat Jawa Tengah khususnya Semarang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jamu Jawa Asli Cap Njonja Meneer. Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1919 tersebut berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Setelah berdiri dan eksis selama 98 tahun, pada akhirnya jamu jawa asli cap njonja meneer ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Lantaran dinilai tidak menunaikan kewajibannya terhadap para kreditur. Nama Njonja Meneer sendiri merupakan sebutan untuk Lauw Ping Nio, pemilik perusahaan jamu tersebut. perempuanketurunan China itu memang memiliki kisah unik soal menir yang akhirnya mengikuti penulisan Belanda jadi Meneer. Dilansir dari situs Indonesia kaya, penamaan menir tersebut lantaran sang ibu yang mengidam beras menir saat mengandung Lauw Ping Nio. Beras menir merupakan sisa butir halus penumbukan padi. Alhasil, Lauw Ping Nio pun dinamakan Menir. Sejak kecil Meneer selalu bertugas merawat tanaman yang dinilai berkhasiat. Dia juga banyak mendapat pendidikan soal rumah tangga dari ibunya.⁴⁰

Seiring dengan berjalanya waktu meneer yang berusia 17 tahun menikah dengan seorang pria yang berasal dari Surabaya. Pria itu

⁴⁰Ferdy Thaeras, “Cerita Si Jamu Legendaris Nyonya Meneer”, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

bernama Ong Bian Wan. Sejak menikah dengan Ong Biang Wan, Meneer memiliki julukan sebagai Nyonya Meneer. Dalam menjalani pernikahannya, keduanya harus menjalani masa kelam. Ketika sang suami yang menderita sakit perut yang diduga sariawan usus. Tak satupun dari tenaga kesehatan kala itu yang dapat menyembuhkan penyakitnya, dikarenakan tidak adanya tenaga ahli medis yang mumpuni saat itu. Dengan kesulitan yang dihadapi oleh nyonya meneer saat itu, dia mencoba untuk meramu jamu jawa yang dulu pernah diajarkan oleh orang tuanya dulu. Tanpa disangka, suami nyonya meneer pun sembuh dari sakitnya dengan ramuan dari nyonya meneer. Jamu yang diracik langsung oleh nyonya meneer menjadikan obat tradisional pertama yang dapat menyembuhkan penyakit sariawan usus. Kegiatan nyonya meneer untuk membuat jamupun terus berlanjut hingga menyembuhkan penyakit warga sekitar yang sakit seperti sakit kepala, masuk angin hingga demam berdarah.⁴¹

Usaha yang ditekuni oleh nyonya meneer kala itu dilakukan sendiri, dari proses pembuatan hingga mengantarkan pesanan jamu kepada para konsumen. Jamu yang dibuat oleh nyonya meneer mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dari proses pembuatan, alat yang digunakan untuk mencampur bahan dan resep yang berasal dari orang

⁴¹ *Ibid.*

tuanya. Proses pembuatan jamu tersebut menggunakan bahan yang alami seperti tumbuhan, akar, bunga dan kulit kayu, sehingga menjadikan ciri khas tersendiri bagi jamu legendaris ini. Pada tahun 1919, akhirnya nyonya meneer dapat mendirikan perusahaan bersama keluarganya yang saat ini kita kenal dengan Jamu Jawa Asli Cap Potret Nyonya Meneer di Semarang. Produk dari nyonya meneer yang sangat terkenal di kalangan masyarakat seperti Galian Putri, Jamu Sariawan, Amurat, Sakit Kencing, Sehat Wanita, Pria Sehat, Galian Rapet, Bibit, Mekar Sari, Galian, Jamu Habis Bersalin, Awet Ayu, Gadis Remaja, Susu Perut, Jamu Langsing, Wasir dan tentu saja Minyak Telon.⁴²

Pada tahun 1940 Nyonya meneer melebarkan sayapnya dengan membuka gerai di Jakarta tepatnya di Jalan Juanda, Pasar Baru. Berawal dari inisiasi kepindahan kejakarta oleh anaknya yaitu Nonnie, menjadikan nama Nyonya Meneer semakin melambung diseluruh penjuru tanah air. Hingga pada tahun 1967 menjabat sebagai Direktur utama di Perusahaanya. Salah satu anaknya, Hans Ramana dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Sedangkan ketiga anak lainnya, yakni Lucy Saerang, Marie Kalalo, dan Hans Pangemanan diangkat menjadi anggota dewan komisi perusahaan.

Pada tahun 1970 an, Njonja Meneer mulai merasakan

⁴² *Ibid.*

persaingan dunia bisnis jamu yang ketat. Kompetitor Njonja Meneer mulai menjual berbagai produk serupa dengan harga yang berbeda-beda. Dua perusahaan yang sangat di waspadai Nyonya Meneer waktu itu adalah PT Sido Muncul dan PT Air Mancur. Pada tahun 1976 Hans Ramana meninggal dunia. Dan dua tahun kemudian pada tahun 1978 Njonja Meneer meninggal dunia. Setelah Nyonya Meneer dan anaknya meninggal, perjalanan perusahaan pun mulai goyah.⁴³

Pada tahun 1984, didirikan museum Jamu Nyonya Meneer di Semarang, Tujuan pendirian museum jamu pertama di Indonesia ini sebagai cagar budaya dan pusat informasi, pendidikan, promosi, serta media pelestarian warisan budaya tradisional. Pada tahun 1985 terjadi perseteruan di antara kelima cucu pewaris Nyonya Meneer yang melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerjanya. Pada tahun 1989 – 1994 terjadilah konflik kedua. Dan pada tahun 1995 akhirnya konflik ini berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Njonja Meneer sepenuhnya dipegang oleh cucu Njonja Meneer yang bernama Charles Saerang. Empat cucu Njonja Meneer lainnya pun memutuskan untuk berpisah setelah menerima bagian masing-masing. Pada tahun 2013 karyawan demo lantaran tunggakan gaji.⁴⁴

⁴³ Sugiyarto, “Inilah Sejarah Panjang Pabrik Jamu Nyonya Meneer, mulai dari berdiri hingga dinyatakan pailit”,

⁴⁴ *Ibid.*

Di tahun 2015, PT Njonja Meneer melawan kreditur di Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui kesepakatan proposal masa PKPU. Masa pembayaran utang PT Njonja Meneer kepada 35 kreditur diangsur selama lima tahun. Kesepakatan lain nilai utang PT Njonja Meneer yang awalnya diminta membayar Rp 117 Milliar kepada distributor tunggal PT NMI, disepakati hanya utang sebesar Rp 35 Milliar. Di tahun 2016 Karyawan mogok kerja tunggakan gaji karyawan tetap selama 4 bulan, sedangkan karyawan harian selama 12 minggu. Di tahun 2017 Pabrik jamu legendaris PT Njonjaa Meneer akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam sidang pada Kamis (3/8/2017). Putusan pailit terhadap PT Njonja Meneer disampaikan oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang Nani Indrawati yang memimpin sidang.⁴⁵

Keputusan gugatan pailit itu diajukan oleh salah satu kreditur yaitu Hendrianto Bambang Santoso berasal kabupaten Sukoharjo. Pemohon menyatakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Agustina Melani, "Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya Meneer", <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 17.30 WIB

Menurut Putusan Homologasi halaman 12 ditegaskan untuk jumlah utang diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dicicil selama 5 tahun dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020. Tetapi ternyata termohon (PT. Perindustrian Nyonya Meneer) tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan didalam proposal perdamaian (homologasi) yakni sebesar Rp. 7040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Seharusnya sesuai dengan putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya permohonan pembatalan perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. Termohon juga telah meyerahkan 10 lembar cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekenig ditutup, dan sebagian Bilyet giro tersebut telah ditolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk, KCU Solo) dengan alasan saldo tidak mencukupi.⁴⁷

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim mengabulkan

⁴⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

permohonan membatalkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan dari pembatalan putusan homologasi tersebut Pt. Perindustrian Nyonya Meneer dinyatakan pailit.

2. Analisis putusan dan kasus kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg)

a. Analisis Putusan

Perlu diketahui bahwa dalam menganalisa suatu putusan dibutuhkan beberapa acuan dalam pembahasannya, maka dari itu dalam analisa ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu

1. Duduk perkara.
2. Pertimbangan hakim.
3. Putusan.

Dalam analisis putusan ini, penulis akan menyederhanakan putusan agar mudah dipahami dan dipelajari.

1. Duduk Perkara

Bahwa Kreditur yang bernama Hendrianto Bambang Santoso dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2017, mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur PT. Perindustrian Njonja Meneer yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Juni 2017 dengan Register Nomor

11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG. Debitur mempunyai sejumlah utang terhadap karyawannya yang mencapai Rp 98 Miliar. Sebanyak 1.104 karyawan PT. Perindustrian Njonja Meneer menanti hak-hak mereka pasca perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit.⁴⁸

Selain mempunyai utang terhadap karyawannya, PT. Perindustrian Njonja Meneer juga mempunyai utang terhadap kreditur Hendrianto Bambang Santoso selaku yang mengajukan permohonan pailit. Utang yang ditanggung oleh PT. Perindustrian Njonja Meneer terhadap kreditur yaitu sejumlah Rp. 7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). Telah ditegaskan dalam putusan homologasi untuk jumlah utang diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dicicil selama 5 tahun dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020. Akan tetapi PT. Njonja Meneer tidak menunjukkan itikad baik dengan melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam proposal Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta

⁴⁸ Angling adhitya purbaya, "Tanggung Jawab Nyonya Meneer ke Karyawan mencapai Rp. 98 M", <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.30 WIB

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). PT. Njonja Meneer beralih telah menyerahkan 10 lembar cek, akan tetapi cek yang diberikan tidak dapat dicairkan semuanya dikarenakan rekening ditutup. bahkan sebagian Bilyet Giro telah di tolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU Solo) dengan alasan saldo tidak mencukupi. Dengan fakta dan bukti yang sudah jelas, terlihat bahwa PT. Njonja Meneer telah lalai dalam memenuhi isi putusan perdamaian atau Homologasi yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.⁴⁹

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dikatakan benar jika debitur mempunyai utang terhadap karyawannya selaku kreditur preferen. Dimana para karyawan banyak yang belum menerima gaji sejak tahun 2015. Dan juga debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo terhadap Kreditur selaku yang mengajukan permohonan pailit, dan seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi, debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau cicilan utang kepada Kreditur selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020,

⁴⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Dr. Agus Rusianto Kepala Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

namun sampai permohonan diajukan, debitur belum juga membayar utangnya kepada kreditur. Maka sesuai dengan Pasal 291 ayat 2 UUKPKPU PT. Njonja Meneer harus dinyatakan pailit, karena PT. Njonja Meneer telah lalai dalam memenuhi putusan proposal perdamaian atau Homologasi.⁵⁰

Maka dari itu unsur adanya 2 (dua) kreditor atau lebih telah terpenuhi untuk dapat diajukan pailit. Kemudian, PT. Perindustrian Njonja Meneer juga belum membayar utang yang telah jatuh tempo pada akhir Juli 2015 sebesar Rp. 7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Rupiah).⁵¹ Dengan terpenuhinya 2 (dua) unsur kreditur atau lebih, dan PT. Perindustrian Njonja Meneer yang tidak membayar utang yang telah jatuh tempo, maka unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih juga telah terpenuhi.

3. Putusan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan

⁵⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Dr. Agus Rusianto Kepala Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

⁵¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

mengadili perkara a-quo memutuskan putusan yaitu *Pertama*, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. *Kedua*, Menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah di sahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015. *Ketiga*, menyatakan termohon PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat PT NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden patah No 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. *Keempat*, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah). *Kelima*, menunjuk dan mengangkat Saudara: Jaskur Galampa, S.E., S.H., M.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU.AHA.04.03-48 tanggal 25 Maret 2013 yang beralamat di Premier Riviera Blok E No.10, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Bambang Suryowidodo, S.H., M.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU.AH.04.03- 116 tanggal 18 April 2016 yang beralamat di MAAS Law Offices Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, INDONESIA, Bazarin Amal, S.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.03-32 tanggal 13 Maret 2017 yang beralamat di Perumahan Pondok Sukatani Permai. Jl. Durian IV, Blok G-4 No.16 RT.03, RW.14, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat, Ramos Lecopnata Pardede, S.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAMRI dengan Nomor SK AHU. AHA.03- 12 tanggal 24 Maret 2014 yang beralamat di RA & P LAW OFFICE, Cempaka ARCICI Club, Jl Cempaka Putih Barat XXVI, Jakarta Pusat; Anselmus Bona P. Sitanggang, S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No.SK AHU. AHA.04.03-134 tanggal 14 September 2015, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 12 D Lantai 3, Jakarta Pusat, selaku kurator dalam proses pailit dari PT. Perindustrian Njonja Meneer.

b. Analisis Kasus

Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor yaitu Hendrianto Bambang Santoso (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon), terhadap debitor yaitu PT. Perindustrian Njonja Meneer yang berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199 (yang selanjutnya disebut sebagai Termohon), pada akhirnya mendapatkan

titik terang dengan dikabulkannya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.⁵²

Berdasarkan penjelasan proses kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer diatas dan merujuk mengenai penerapan UUK-PKPU dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer. Maka dalam pengajuan permohonan kepailitan harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer telah dapat dikatakan memenuhi syarat dalam diajukannya kepailitan. karena syarat dalam pengajuan pailit telah terpenuhi berdasarkan pasal 2 ayat (1) diatas. Syarat tersebut yaitu :

- a. Bahwa PT. Njonja Meneer mempunyai kreditor lebih dari dua kreditor dan salah satu nya yaitu Karyawan PT Njonja Meneer dan Hendrianto Bambang Santoso selaku Pemohon.
- b. Bahwa PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan

⁵² Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

⁵³ Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 dalam UUK-PKPU adalah :⁵⁴

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Dari Pengertian utang diatas, bahwa PT. Njonja Meneer tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Proposal Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo tertulis utang yakni sebesar Rp 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan :

“kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Maka dari penjelasan pasal tersebut, Hendrianto Bambang

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

santoso selaku kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan. Karena PT. Perindustrian Njonja Meneer selaku Debitor terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian tersebut.⁵⁵

Kemudian selanjutnya pada pasal 291 ayat (2) sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor harus dinyatakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat.⁵⁶

3. Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan

Proses kepailitan mempunyai beberapa akibat yang ditimbulkan baik dari segi debitor maupun kreditor yang meliputinya. Menurut ketentuan dari pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. dengan terdapatnya putusan pailit, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sehingga pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan

⁵⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021

⁵⁶ Lihat Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

oleh Kurator. Untuk kemudian oleh kurator akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.

Tagihan pembayaran upah buruh/karyawan dikategorikan sebagai hak istimewa umum, sehingga buruh/karyawan dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa umum.⁵⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni dalam pasal 95 ayat (4) yaitu: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.⁵⁸

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka akibat hukum kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap karyawannya yaitu :

- a. PT. Perindustrian Njonja Meneer harus membayar utang yang mencapai Rp 98 Miliar. Total utang tersebut merupakan tunggakan upah pegawai baik yang aktif maupun yang sudah dirumahkan dari tahun 2015 hingga 2017, dengan total karyawan aktif yaitu 921 orang dan karyawan yang sudah dirumahkan atau

⁵⁷ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum Pekerja PT. Njonja Meneer Paulus Sirait, Pada Tanggal 28 Juni 2021

⁵⁸ Lihat Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

terkena Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah 183 orang.⁵⁹

b. Rincian utang tersebut yaitu :

- 1) Tunggakan pembayaran asuransi BPJS ketenagakerjaan sejak November 2011 senilai Rp 12,589 miliar.
- 2) Tunggakan gaji senilai Rp 35,364 miliar.
- 3) Tunggakan klaim kesehatan para buruh senilai Rp 75 Juta.
- 4) Tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,473 miliar.
- 5) Tunggakan pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,717 miliar.

Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer terhadap karyawan yaitu Debitor atau PT. Perindustrian Njonja Meneer harus membayar semua tagihan maupun utang kepada para kreditor preferen yaitu karyawan/buruh yang aktif atau yang sudah dirumahkan mencapai Rp. 98 Miliar.

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum Pekerja PT. Njonja Meneer Paulus Sirait, Pada Tanggal 26 Juni 2021

B. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pailit Nyonya Meneeer

1. Rapat Verifikasi Kreditur

Putusan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim, akan mengalami proses kepailitan ketahap selanjutnya yaitu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Praktek penyelenggaraan pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada umumnya bertitik tolak/bertumpu pada kedudukan para kreditur semata-mata terhadap harta benda pailit, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur yang sama sekali tidak mempunyai hak untuk diistimewakan maupun hak untuk diutamakan, sehingga dalam hal terjadi harta benda pailit lebih sedikit dibanding jumlah hutangnya, maka kreditur konkuren berpotensi tidak mendapatkan bagian pengembalian hutang.⁶⁰ Kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas mengadakan rapat bersama para kreditur, rapat tersebut adalah rapat verifikasi atau pencocokan utang. Rapat tersebut bermaksud untuk menguji kebenaran piutang kreditur yang telah

⁶⁰ Winanto, 2020, *Relevansi prinsip kesetaraan kedudukan kreditur terhadap tingkat kedudukan kreditur preferen dan separatis serta konkuren pada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam mencapai keadilan*, Semarang, Fakultas Hukum Unissula, hlm 4

melakukan pendaftaran piutangnya kepada kurator. Dalam rapat pencocokan piutang, yang diakui oleh kurator adalah kreditor yang memiliki piutang kepada debitor pailit dengan catatan dapat dibuktikan dan diakui kebenaran piutang tersebut dengan memberikan lampiran dokumen tagihan.⁶¹

Dalam putusan homologasi PT. Nyonya Meneer dicantumkan laporan proses PKPU PT. Nyonya Meneer oleh tim pengurus yang mana dalam laporan tersebut dicantumkan daftar data kreditor dan jumlah piutangnya yang telah diakui. Jumlah tagihan kreditor yang diakui adalah sebesar Rp. 198.471.760.917 yang terdiri dari 35 Kreditor dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran penulisan ini.⁶²

Kuasa hukum para karyawan yaitu Paulus Sirait pada tanggal 19 Agustus 2017 mengajukan kepada kurator bukti-bukti jumlah karyawan. dalam keterangan Paulus Sirait pada media, selain mengajukan gaji dan pesangon yang tertunda, dirinya juga mengajukan tunjangan hari raya (THR) serta upah yang dibawah UMR dan pesangon yang harus sesuai aturan berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga tim kuasa hukum mengajukan tagihan hingga lebih dari Rp 98.000.000.000,- yang

⁶¹ Rahayu Hartini, op.cit., hlm 162-163

⁶² Lihat Lampiran

meliputi gaji, pesangon, atau tunjangan lainnya.

Menurut keterangan kuasa hukum para karyawan yaitu Paulus Sirait, Menjelaskan bahwa pada rapat verifikasi pencocokan piutang, Paulus memberikan dokumen tagihan kepada kurator atas upah yang terutang sebelum pernyataan pailit yang belum dibayarkan PT. Nyonya Meneer kepada karyawannya sejak Tahun 2015 (pada tahun 2015 tersebut, PT Nyonya Meneer dalam masa PKPU) dan tagihan hak-hak karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan pailit. Menurut keterangan Paulus Sirait keseluruhan total utang yang harus dipenuhi PT. Nyonya Meneer terhadap karyawan baik yang aktif maupun yang sudah dirumahkan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan puluh delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:⁶³

1. Tunggakan pembayaran asuransi BPJS ketenagakerjaan sejak November 2011 senilai Rp 12,589 miliar
2. Tunggakan gaji senilai Rp 35,364 miliar
3. Tunggakan klaim kesehatan para buruh senilai Rp 75 Juta
4. Total karyawan aktif Nyonya Meneer 921 orang yang belum

⁶³ Detiknews, 2017, *Tanggung Jawab Nyonya Meneer Ke Karyawan Mencapai Rp 98 M*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 20:24 WIB.

menerima upah mulai November 2015, Januari 2016 serta Juli 2017.

5. Tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,473 miliar.
6. Pembayaran pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,717 miliar.

Namun terhadap piutang karyawan yang diakui kurator dalam rapat verifikasi sejumlah Rp. 10.545.435.334, piutang tersebut tentunya piutang yang terdiri dari upah yang terutang dan pesangon.

Boedel harta pailit yang sudah terlikuidasi dengan terjualnya seluruh aset PT. Nyonya Meneer oleh Kreditor separatis yaitu PT. Bank Papua dan diketahui terdapat sisa atas penjualan setelah dikurangi pelunasan piutang milik PT. Bank Papua, namun pihak PT. Bank Papua tidak kunjung mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada kurator agar supaya oleh kurator dilakukan pembagian kembali kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Terhadap tuntutan yang dilakukan kuasa hukum dalam rangka melakukan upaya hukum demi tercapainya perlindungan hukum untuk kreditornya, maka kuasa hukum dapat melakukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap tindakan kurator berdasarkan tata cara pada Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

2. Pembayaran Upah karyawan

Putusan pailit memiliki akibat hukum terhadap karyawan yaitu dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlu dikehatui bahwasanya PHK merupakan salah satu akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan yaitu perjanjian kerja, sehingga karyawan yang bekerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Dalam pelaksanaan PHK karena perusahaan pailit dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya atau dengan pemahaman bahwa karyawan maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup.⁶⁵

Undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan hukum terhadap

⁶⁴ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 111-112

⁶⁵ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 101

karyawan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja akibat perusahaan dinyatakan pailit. Dalam Undang-undang kepailitan terdapat pada Pasal 39 ayat (1) yaitu *“pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya”*⁶⁶

Atas PHK yang dialami karyawan pada saat perusahaan dinyatakan pailit, oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan diberikan penjelasan atas hak-hak yang diperoleh karyawan, yakni terdapat pada Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan*

⁶⁶ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”⁶⁷

Dari pasal tersebut, diberikan penegasan lagi pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni *“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.”⁶⁸*

Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan penjelasan bahwa perusahaan yang telah diberikan putusan pernyataan pailit oleh Majelis hakim, sejak tanggal putusan tersebut diucapkan, maka upah karyawan yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Menelaah dari Pasal tersebut diatas, mendapatkan pemahaman atas hak apa saja yang diperoleh karyawan ketika di PHK oleh perusahaan dengan alasan pailitnya perusahaan tersebut. adapun hak tersebut berdasarkan sebagai berikut:

1. Uang pesangon sebesar 1 kali dengan ketentuan:

⁶⁷ Lihat Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶⁸ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 1) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- 2) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- 3) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- 4) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- 5) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- 6) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- 7) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- 8) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- 9) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah

2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- 1) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

- 2) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - 3) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - 4) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - 5) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - 6) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - 7) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah
 - 8) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
3. Uang penggantian hak dengan ketentuan:
- 1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - 2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - 3) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon

dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

- 4) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal pemerolehan hak-hak karyawan tersebut, sudah terdapat perlindungan hukum bagi karyawan dalam sistem penagihannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”*⁶⁹

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, kata *“....didahulukan pembayarannya”* memberikan pemahaman bahwa karyawan terklasifikasi sebagai kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak didahulukannya atas pembayaran piutang dan tentunya yang dimaksud piutang karyawan terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit adalah piutang atas upah. Upah tersebut timbul karena adanya

⁶⁹ Lihat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

perjanjian kerja sehingga sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan atas pekerjaannya.

Ketentuan pada Pasal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan tersebut dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembayaran upah karyawan yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut memposisikan pembayaran hak-hak karyawan lainnya berupa pesangon didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, namun pembayaran hak-hak karyawan berupa pesangon posisinya dibawah pelunasan kreditor separatis.⁷⁰

Pada ketentuan berbagai komparasi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, ketika perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka terdapat dua jenis kepentingan karyawan yang mekanisme pelunasanya tidak bisa dilakukan berbarengan. Kepentingan karyawan atas upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan yang merupakan utang

⁷⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 67/PUU-XI/2013

harta pailit berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mendapatkan pelunasan yang paling pertama didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Kepentingan karyawan atas hak-hak karyawan berupa pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan pailit berdasarkan pada ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan mendapatkan pelunasan setelah pembayaran piutang dari kreditor separatis dibereskan dan sebelum dibayarkan tagihan-tagihan dari semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi cash, apabila uang tunai (cash) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan ,hal tersebut dipandang baik oleh kurator.⁷¹

⁷¹ Winanto, 2015, *Prinsip Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor Dan Prinsip Pari Passu Prorate Parte Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit)*, Semarang, Program Magister Unissula, hlm 125

Proses pembagian asset PT Perindustrian Njonja Meneer yang menjadi boedel pailit kepada krediturnya memasuki titik terang. Setelah menunggu hampir 2 tahun sejak Nyonya Meneer diputus pailit pada 3 Agustus 2017, para karyawan akhirnya bisa mendapatkan hak mereka dari pembagian boedel pailit. Pada tahap pertama kurator telah membagikan boedel pailit kepada para kreditur konkuren dan preferen. Kuasa hukum karyawan Nyonya Meneer mengatakan bahwa sebagian dari karyawan Nyonya Meneer telah memperoleh sekitar Rp. 60.000.000 dari total penjualan tahap pertama budel pailit Nyonya Meneer senilai lebih dari Rp. 9,3 miliar. Dan Setiap dari karyawan mendapatkan Rp. 1.000.000. Dana yang dibagikan tersebut merupakan gaji tertunda dan uang pesangon yang merupakan hak karyawan belum dilunasi oleh Nyonya Meneer. Adapun pembagian pada tahap kedua merupakan hak BPJS Ketenagakerjaan para karyawan dan hasil penjualan asset yang dijamin ke Bank (BPD) Papua.⁷²

⁷² Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum Pekerja PT. Njonja Meneer Paulus Sirait, Pada Tanggal 28 Juni 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum kepailitan perusahaan terhadap karyawan Nyonya Meneeer

Apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Pengadilan Niaga dengan suatu putusan, dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan dinyatakan pailit maupun tidak, perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah. Sedangkan, jika pekerja/buruh di PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya.

2. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pailit Nyonya Meneeer

Buruh/karyawan termasuk dalam kreditor preferen atau yang didahulukan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan

pembayarannya. Tetapi, dalam prakteknya bila ada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan maupun hipotik maka merekalah yang mendapat prioritas. Seorang karyawan juga mempunyai hak tagih, apabila suatu perusahaan pailit, dengan penanganan kurator. Posisi karyawan walaupun diutamakan, tetapi tetap berada dibawah pajak dan biaya-biaya perkara lainnya.

B. Saran

Memperhatikan hasil penulisan diatas, penulis menyarankan :

1. Karyawan, buruh/tenaga kerja seharusnya tetap mendapatkan upah, uang pesangon dan hak-hak lainnya, baik karyawan tersebut mengundurkan diri ataupun di PHK oleh kurator. Karena karyawan juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, dan dengan adanya putusan kepailitan, maka karyawan/tenaga kerja menjadi kehilangan mata pencahariannya.
2. Kedudukan karyawan perusahaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu bahwa Tenaga Kerja mendapatkan kedudukan yang diutamakan dan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan menurut Undang-Undang Kepailitan, kedudukan Tenaga Kerja didahulukan tetapi berada di bawah pajak, biaya perkara dan hak-hak tanggungan. Dan Seharusnya pemerintah dibawah lembaga legislatif harus memperjelas mengenai kedudukan karyawan dalam

perusahaan yang pailit agar terjadi kesinambungan antara Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Kepailitan dan agar mempunyai perlindungan hukum yang jelas .



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah

H.R Bukhari

H.R Daru-Quthuni dan Al-Hakim

Buku

Asyhadie Zaeni, Sutrisno Budi, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Bani Situmorang, 2012, *Kompedium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

Chidir Ali Muhammad dkk, 1995, *Pengertian Elementer Bab-bab Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran*, Bandung, Mandar Maju.

Fuady Munir 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Shubhan M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Wijayanti Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 67/PUU-XI/2013

Tesis

Winanto, *Prinsip Kesetaraan Kedudukan Para Kreditur Dan Prinsip Pari Passu Prorate Parte Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit)*, Tesis Program Magister Unissula, 2015.

Jurnal

Hadi Shubhan, *Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 33 No. 1, 2014, hlm 13

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 12.

Winanto, *Relevansi prinsip kesetaraan kedudukan kreditur terhadap tingkat kedudukan kreditur preferen dan separatis serta konkuren pada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam mencapai keadilan*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2020, hlm 4

Internet

www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/

[https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya,](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-2015.html>[http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding,](http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding)

<https://diky-bmc.blogspot.com/2018/05/>

[https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html,](https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html)

[https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-juga-perbedaannya/,](https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-juga-perbedaannya/)

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam,](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam)

[http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html,](http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html)

[https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/,](https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/)

<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/08/04/inilah-sejarah-panjang-pabrik-jamu-nyonya-meneer-mulai-dari-berdiri->

hingga-dinyatakan-pailit, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>,

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>,



LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo.

Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO, bertempat tinggal di Turisari RT 003 / RW 019, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA.** dan **KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H., CLA.**, Para Advokat berkantor di Jalan Medoho Permai Nomor : 5, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan **PT NJONJA MENEER**, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, diwakili oleh **Charles Saerang selaku Direktur Utama**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat dihadapan Harra Meltuani Lubis, SH Notaris di Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **La Ode Kudus, S.H., dan Adrisman, S.H., M.H.**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat, Pengacara Dan Konsulan Hukum JK Law Office beralamat di Epicentrum Walk, 5th floor, Suites South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Hal 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015;
3. Menyatakan Termohon **PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER** atau disingkat dengan **PT NJONJA MENEER**, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Sdr. **Edy Suwanto, S.H.,M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat :
 - 5.1. **Wahyu Hidayat, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.
 - 5.2. **Ade Liansah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon ;

Hal 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya kepalitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 oleh kami, **Nani Indrawati, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H.** dan **Wismonoto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ali Nuryahya, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H.

Nani Indrawati, S.H.,M.Hum.

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Nuryahya, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.2.000.000,00
- Biaya proses perkara	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Panggilan	Rp.1.050.000,00 ±
Jumlah	Rp.3.111.000,00

Hal 34 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti tertulis dari kedua belah pihak dan memeriksa saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juni 2017 dibawah Register Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. CITRA SASTRA GRAFIKA dan PT. NATA MERIDIAN INVESTARA terhadap PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat PT. NJONJA MENEER yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.
2. Bahwa dalam proses PKPU PT. NJONJA MENEER, DR. Charles Saerang dalam kedudukan selaku Direktur Utama telah mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015. (Bukti P-1).
3. Bahwa kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015. (Bukti P-2).
4. Bahwa dalam Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.
5. Bahwa ternyata TERMOHON / PT. NJONJA MENEER tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal

Hal 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi TERMOHON berkewajiban untuk melakukan pembayaran / cicilan kepada PEMOHON selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka TERMOHON seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017.
7. Bahwa TERMOHON telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya **TIDAK DAPAT** dicairkan karena **REKENING DITUTUP** sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 15 Juni 2015.
8. Bahwa sebagian Bilyet Giro tersebut telah ditolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU Solo) dengan alasan saldo tidak cukup. (Bukti P-3).
9. Bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum tersebut di atas membuktikan bahwa TERMOHON telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian / Homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015 a quo.
10. Bahwa menurut Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan :
 - *Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*
11. Bahwa selanjutnya, Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

Hal 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang membatalkan Perjanjian Perdamaian *a quo* serta menyatakan TERMOHON dalam keadaan Pailit.

13. Bahwa untuk kepentingan proses kepailitan TERMOHON, PEMOHON dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menunjuk dan mengangkat : (i) seorang hakim dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim pengawas yang melakukan pengawasan terhadap proses kepailitan terhadap TERMOHON; serta menunjuk (ii) :

- **Wahyu Hidayat, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.
- **Ade Liansah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.
- **Imam Setiadi, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor : 5 – C, Sompok, Semarang, Jawa Tengah.

Hal 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PEMOHON dengan ini mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015;
3. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat :
 - **Wahyu Hidayat, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191;
 - **Ade Liansah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat;
 - **Imam Setiadi, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor : 5 – C, Sompok, Semarang.

Hal 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari TERMOHON.

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama: EKA WINDHIARTO., S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H., CLA., Para Advokat berkantor di Jalan Medoho Permai Nomor : 5, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017, sedangkan Termohon datang menghadap Kuasanya bernama: **LA ODE KUDUS, S.H dan ADRISMAN, S.H., M.H**, Para Advokat pada kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan hukum JK Law Office beralamat di Epicentrum Walk, 5th floor, Suites South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali, dengan membaca Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 01/Pdt.Sus-Pkpu/2015/PN Niaga Smg yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERLALU DINI (PREMATUR)

Bahwa setelah TERMOHON mencermati permohonan PEMOHON dengan seksama, ternyata permohonan yang diajukan PEMOHON adalah terlalu dini (*Prematur*), dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa PEMOHON mendalilkan TERMOHON telah lalai memenuhi isi Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga Smg karena

Hal 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan didalam proposal perdamaian atau didalam Putusan perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (*tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) selama 5 (lima) tahun, terhitung dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020 yang seharusnya TERMOHON telah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh) kali yakni terhitung dari bulan Juli 2015 hingga bulan Mei 2017 **adalah tidak benar dan tidak berdasar.**

- 1.2. Bahwa setelah perjanjian perdamaian (*Homologasi*) disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian (*homologasi*) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015, TERMOHON **telah melakukan Pembayaran kepada PEMOHON sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :**

- a Tanggal **28-07-2015** sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*),
- b Tanggal **3-8-2015** sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*),
- c Tanggal **31-8-2015** sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*),
- d Tanggal **9-10-2015** sebesar Rp. 15,516,000,- (*lima belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah*),
- e Tanggal **16-10-2015** sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
- f Tanggal **27-10-2015** sebesar Rp. 52,238,000,- (*lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*),
- g Tanggal **30-10-2015** sebesar Rp. 55,612,500,- (*lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*),
- h Tanggal **17-11-2015** sebesar Rp. 53,399,000,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*),

Hal 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- i Tanggal **8-01-2016** sebesar **Rp. 11,736,500,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*),
- j Tanggal **20-01-2016** sebesar **Rp. 23,884,000,-** (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*),
- k Tanggal **18-2-2016** sebesar **Rp. 31,725,500,-** (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*),
- l Tanggal **26-2-2016** sebesar **Rp. 49,325,500,-** (*empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*),
- m Tanggal **5-6-2017** sebesar **Rp. 20,287,000,-** (*dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- n Tanggal **22-6-2017** sebesar **Rp. 23,370,000,-** (*dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

- 1.3. Bahwa berdasarkan putusan perjanjian perdamaian (homologasi) a quo yang telah disepakati oleh TERMOHON dengan PEMOHON tidak menyebutkan dan/atau merumuskan bahwa pembayaran kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON harus dilakukan pembayaran cicilan setiap bulan dengan jumlah tertentu untuk setiap bulannya selama (5) lima tahun, **akan tetapi** TERMOHON diwajibkan membayar kewajibannya kepada PEMOHON secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (*tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) selama (5) lima tahun dengan cara mencicil, yang tidak mutlak harus mencicil pembayaran tersebut untuk setiap bulannya, Namun yang terpenting bahwa TERMOHON harus melunasi kewajibannya kepada PEMOHON selama (5) lima tahun dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020, dan tidak dapat dimaknai bahwa kewajiban TERMOHON tersebut harus dicicil untuk setiap bulannya selama 5 (lima) tahun. Hal tersebut berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan :

Dikutip : "...

Hal 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalam rencana perdamaian, pembayaran terhadap :

...dst...

c. kreditur konkuren cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut :

...dst...

8. utang jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) **dicicil selama lima tahun, dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020.**"

1.4. Bahwa berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 tersebut, maka TERMOHON baru dapat dikatakan lalai terhadap kewajibannya kepada PEMOHON sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah lewat waktu 5 (lima) tahun yaitu pada akhir bulan Juli 2020 apabila TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON tersebut.

1.5. Bahwa Quodnon belum ada dan/atau telah ada pembayaran TERMOHON kepada PEMOHON dan kewajiban pembayaran belum terpenuhi secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan dalam Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) tersebut, TERMOHON baru dapat dikatakan lalai dan atau wanprestasi setelah waktu (5) lima tahun berakhir atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dalam perjanjian Perdamaian (homologasi) yaitu pada bulan Juli 2020.

1.6. Bahwa dengan adanya pembayaran TERMOHON kepada PEMOHON tersebut, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c

Hal 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian angka 8 belum terlewati, maka unsur kelalaian atas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalah belum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, maka TERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melanggar kewajibannya, oleh karena itu dalil tuntutan PEMOHON tersebut untuk membatalkan putusan perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg adalah terlalu dini (*PREMATUR*), dengan demikian dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON Tidak dapat diterima (*niet onvakeijke verklaard*).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI BESARAN NILAI KELALAIAN TERMOHON YANG BELUM TEREALISASIKAN KEPADA PEMOHON

Bahwa setelah TERMOHON mencermati permohonan PEMOHON dengan seksama, ternyata permohonan yang diajukan PEMOHON adalah tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa permohonan PEMOHON aquo tidak jelas dan kabur menyangkut nilai atau besaran nilai kelalaian yang ditujukan kepada TERMOHON, hal mana PEMOHON mendalilkan adanya kelalaian TERMOHON kepada PEMOHON karena tidak melakukan cicilan pembayaran selama 24 (dua puluh empat) kali yakni terhitung dari Juli 2015 sampai Mei 2017, namun PEMOHON tidak menyebutkan besaran nilai cicilan perbulan dan akumulasi secara keseluruhan kelalaian TERMOHON kepada PEMOHON tersebut.
- 2.2. Bahwa dalam Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo, tidak disebutkan pula bahwa TERMOHON diharuskan melakukan pembayaran cicilan dengan jumlah tertentu untuk setiap bulannya kepada PEMOHON, akan tetapi TERMOHON diharuskan melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON selama lima tahun dengan cara mencicilnya. Dengan kata lain bahwa pengertian mencicil tersebut tidak bisa dimaknai mencicil untuk setiap bulannya

Hal 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal tertentu, akan tetapi mencicil dalam waktu selama lima tahun yang tidak dibatasi besaran nilai mencicil dan bulan berapa akan melakukan cicilan Pembayaranannya.

- 2.3. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menyebutkan besaran kelalaian yang belum dilaksanakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON untuk setiap bulannya maupun akumulasi kewajiban secara keseluruhan dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya, dan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Perdamaian (homologasi), sehingga dalil Permohonan PEMOHON untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvakeijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh TERMOHON pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya pada Jawaban ini.
3. Bahwa benar TERMOHON dinyatakan dalam status Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
4. Bahwa benar TERMOHON telah terikat dalam Perjanjian Perdamaian dengan Para Krediturnya yang didalamnya termasuk PEMOHON (HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO), yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusannya No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal

Hal 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2015 sehubungan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

5. Bahwa benar dalam putusan perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 tersebut, TERMOHON ditetapkan memiliki kewajiban kepada PEMOHON (HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO) sebesar Rp. 7.040.970.500,- (*tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*), dengan cara pembayaran mencicil selama 5 (lima) tahun, yang dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2020 yang tidak menyebutkan waktu kapan dan berapa jumlah harus melakukan cicilan pembayaran.
6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Posita angka 5 s/d angka 10, dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON telah lalai dan melanggar kewajibannya TERMOHON sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, untuk itu TERMOHON **mohon akta** atas dalil PEMOHON tersebut.
 - 6.2. Bahwa setelah adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015, **TERMOHON telah melakukan Pembayaran kepada PEMOHON sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :**
 - a Tanggal **28-07-2015** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*),
 - b. Tanggal **3-8-2015** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*),

Hal 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal **31-8-2015** sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*),
- d. Tanggal **9-10-2015** sebesar **Rp. 15,516,000,-** (*lima belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah*),
- e. Tanggal **16-10-2015** sebesar **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*),
- f. Tanggal **27-10-2015** sebesar **Rp. 52,238,000,-** (*lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*),
- g. Tanggal **30-10-2015** sebesar **Rp. 55,612,500,-** (*lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*),
- h. Tanggal **17-11-2015** sebesar **Rp. 53,399,000,-** (*lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*),
- i. Tanggal **8-01-2016** sebesar **Rp. 11,736,500,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*),
- j. Tanggal **20-01-2016** sebesar **Rp. 23,884,000,-** (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*),
- k. Tanggal **18-2-2016** sebesar **Rp. 31,725,500,-** (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*),
- l. Tanggal **26-2-2016** sebesar **Rp. 49,325,500,-** (*empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*),
- m. Tanggal **5-6-2017** sebesar **Rp. 20,287,000,-** (*dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*),
- n. Tanggal **22-6-2017** sebesar **Rp. 23,370,000,-** (*dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

6.3. Bahwa atas pembayaran TERMOHON tersebut sampai dengan diajukannya PERMOHONAN aquo, TERMOHON tidak pernah mendapatkan surat tegoran maupun peringatan dari PEMOHON apabila TERMOHON lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan pembayaran atas kewajibannya tersebut.

Hal 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Bahwa dalam Putusan perjanjian Perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015, TERMOHON diberikan waktu untuk melakukan pembayarannya kepada PEMOHON selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dihitung mulai bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2020, dengan tidak menyebutkan keharusan membayar untuk tiap bulan dengan jumlah tertentu yang harus dibayar setiap bulannya.
- 6.5. Bahwa berdasarkan putusan perjanjian perdamaian (homologasi) a quo yang telah disepakati oleh TERMOHON dengan PEMOHON tidak menyebutkan dan/atau merumuskan bahwa pembayaran kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON tersebut harus dilakukan pembayaran cicilan untuk setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama waktu 5 (lima) tahun, **akan tetapi TERMOHON diwajibkan membayar kewajibannya kepada PEMOHON secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)** selama (5) lima tahun dengan cara mencicil yang tidak mutlak harus mencicil pembayaran tersebut untuk setiap bulannya, Namun yang terpenting bahwa TERMOHON harus melunasi kewajibannya kepada PEMOHON selama (5) lima tahun dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020, dan **tidak dapat dimaknai bahwa kewajiban TERMOHON tersebut harus dicicil untuk setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun.** Hal tersebut berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan :

Dikutip : "...

2. *bahwa dalam rencana perdamaian, pembayaran terhadap :*

...dst....

- c. *kreditur konkuren cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok) yang cara pembayarannya dicicil dimulai*

Hal 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut :

...dst...

8. utang jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) **dicicil selama lima tahun, dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020.** “

6.6. Bahwa berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 tersebut, maka TERMOHON baru dapat dikatakan lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya kepada PEMOHON sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah lewat waktu 5 (lima) tahun yaitu pada akhir bulan Juli 2020 apabila TERMOHON tidak dapat melunasi semua kewajibannya kepada PEMOHON tersebut.

Quodnon belum ada dan/atau telah ada pembayaran TERMOHON kepada PEMOHON dan kewajiban pembayaran belum terpenuhi secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan dalam Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) tersebut, TERMOHON baru dapat dikatakan lalai dan atau wanprestasi setelah waktu (5) lima tahun berakhir yaitu pada bulan Juli 2020.

6.7. Bahwa dengan adanya pembayaran TERMOHON kepada PEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 belum melewati (**belum lewat waktu**), maka unsur kelalaian atas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalah belum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikian TERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melanggar kewajibannya, karena dalil tuntutan PEMOHON tersebut terlalu dini PREMATUR,

Hal 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

7. Bahwa dengan adanya itikad baik dan tanggungjawab dari TERMOHON yang telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan menolak Permohonan Pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015.
8. Bahwa walaupun pembayaran TERMOHON kepada PEMOHON belum terealisasi secara keseluruhannya sebesar Rp. 7.040.970.500,- (*tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*), namun TERMOHON dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab akan melunasi kewajiban tersebut, dimana saat ini TERMOHON sedang bernegosiasi dengan para calon INVESTOR agar dapat melunasi semua kewajiban TERMOHON kepada para krediturnya IN CASU PEMOHON.
9. Bahwa apabila Majelis Hakim Berpendapat lain bahwa TERMOHON mempunyai kewajiban kepada PEMOHON sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2016 yang belum dijalankan, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada TERMOHON untuk memenuhi kewajiban yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya perkara aquo.

Hal ini sesuai dengan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa :

Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan

Hal 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena TERMOHON mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan perjanjian perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus **"MENOLAK PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN PEMOHON, atau setidaknya "MEMBERIKAN KELONGGARAN KEPADA DEBITOR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA (JIKA ADA) PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH PUTUSAN PEMBERIAN KELONGGARAN TERSEBUT DIUCAPKAN."**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PEMOHON dalam permohonannya telah mengajukan calon Kurator, Dalam hal ini seperti halnya PEMOHON menginginkan suatu Pailit terhadap TERMOHON yang mana uraian dalam posita maupun petitum terlalu dini (PREMATUR) untuk meminta permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dimaksud. Oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **"MENOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN PEMOHON" atau setidaknya "MEMBERIKAN KELONGGARAN KEPADA DEBITOR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI (JIKA ADA) SETELAH PUTUSAN PEMBERIAN KELONGGARAN TERSEBUT DIUCAPKAN"**
12. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 234 ayat (1) jo Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa :

Pasal 15 (3), menyatakan :

Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Hal 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara

Pasal 234 (1), menyatakan :

Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.

Pasal 172 (2), menyatakan :

Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.

Untuk itu TERMOHON mengantisipasi jika kurator yang dimohonkan tidak independen atau memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan PEMOHON jika perkara aquo dikabulkan, quod-non, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka TERMOHON selaku pemilik Asset, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Kurator:

- a. **JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU.AHA.04.03-48 tanggal 25 Maret 2013 yang beralamat di Premier Riviera Blok E No.10, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.
- b. **BAMBANG SURYOWIDODO, S.H., M.H**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU.AH.04.03-116 tanggal 18 April 2016 yang beralamat di MAAS Law Offices Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, INDONESIA

Hal 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **BAZARIN AMAL, S.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.03-32 tanggal 13 Maret 2017 yang beralamat di Perumahan Pondok Sukatani Permai. Jl. Durian IV, Blok G-4 No.16 RT.03, RW.14, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat.
- d. **RAMOS LECOPNATA PARDEDE, S.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.03-12 tanggal 24 Maret 2014 yang beralamat di RA & P LAW OFFICIE, Cempaka ARCICI Club, Jl Cempaka Putih Barat XXVI, Jakarta Pusat;
- e. **ANSELMUS BONA P. SITANGGANG, S.H.**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No. SK : AHU.AH.04.03-134 tanggal 14 September 2015, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 12 D Lantai 3, Jakarta Pusat; dan

selaku KURATOR dalam hal TERMOHON PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER Atau PT. NJONJA MENEER apabila dinyatakan Pailit;

13. Bahwa Kurator yang diajukan oleh TERMOHON diatas adalah Kurator yang sudah sangat berpengalaman serta tidak memiliki benturan kepentingan baik terhadap PEMOHON maupun kepada TERMOHON, bahkan **RAMOS LECOPNATA PARDEDE, S.H dan ANSELMUS BONA P. SITANGGANG, S.H.**, keduanya merupakan mantan Pengurus PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (Dalam PKPU) sehingga adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengabulkan permohonan TERMOHON tersebut apabila TERMOHON dinyatakan Pailit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka TERMOHON memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dan menerima eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan pembatalan perdamaian PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutuskan memberikan kelonggaran kepada TERMOHON untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas apabila Termohon dinyatakan Pailit;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. **JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.04.03-48 tanggal 25 Maret 2013 yang beralamat di Premier Riviera Blok E No.10, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.
 - b. **BAMBANG SURYOWIDODO, S.H., M.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU.AH.04.03-116 tanggal 18 April 2016 yang beralamat di MAAS Law Offices Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, INDONESIA
 - c. **BAZARIN AMAL, S.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.03-32 tanggal 13 Maret 2017 yang beralamat di Perumahan Pondok Sukatani Permai. Jl. Durian IV, Blok G-4 No.16 RT.03, RW.14, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat.
 - d. **RAMOS LECOPNATA PARDEDE, S.H.**, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK AHU. AHA.03-12 tanggal 24 Maret 2014 yang beralamat di RA & P LAW OFFICIE,

Hal 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka ARCICI Club, Jl Cempaka Putih Barat XXVI, Jakarta Pusat;

- e. **ANSELMUS BONA P. SITANGGANG, S.H.**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No. SK : AHU.AH.04.03-134 tanggal 14 September 2015, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 12 D Lantai 3, Jakarta Pusat;

selaku KURATOR dalam hal TERMOHON PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER Atau PT. NJONJA MENEER apabila dinyatakan Pailit;

4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Perjanjian (*homologasi*) ini berpendapat lain, maka PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotocopy Proposal Perdamaian dari PT. NJONJA MENEER tertanggal 05 Maret 2015 ;
2. Bukti P-2: Fotocopy Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015;
3. Bukti P-3.1: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572411** sebesar Rp. 54.881.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2016 dan Bilyet Giro No. **CT 572418** sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juni 2016;
4. Bukti P-3.2: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572412** sebesar Rp. 59.095.500,- (lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Mei 2016, beserta lampiran Surat

Hal 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA

Tbk. KCU SOLO, tanggal 18 Mei 2016;

5. Bukti P-3.3: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572413** sebesar Rp. 14.759.500,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Mei 2016, beserta lampiran Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCU SOLO, tanggal 17 Mei 2016;
6. Bukti P-3.4: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572414** sebesar Rp. 32.025.000,- (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2016, beserta lampiran Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCU SOLO, tanggal 24 Mei 2016;
7. Bukti P-3.5: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572415** sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016, beserta lampiran Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCU SOLO, tanggal 31 Mei 2016;
8. Bukti P-3.6: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572416** sebesar Rp. 75.169.000,- (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2016, beserta lampiran Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCU SOLO, tanggal 9 Juni 2016;
9. Bukti P-3.7: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572417** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2016, beserta lampiran Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCU SOLO, tanggal 16 Juni 2016;
10. Bukti P-3.8: Fotocopy Bilyet Giro No. **CT 572419** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Juli 2016 dan Bilyet Giro No. **CT 572420** sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2016;

Hal 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-3.9: Fotocopy Surat dari PT. NJONJA MENEER yang ditujukan kepada Bapak HENDRIANTO (Pemohon) dengan inti surat : Penutupan Rekening Bank BCA, tanggal 15 Juni 20166;

12. Bukti P-4 : Fotocopy Pembelian bahan jamu baru tahun 2015;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3.9 berupa Fax dan P-4 berupa print out, semua bukti telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa kecuali bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi Imanuel Kurniawan Arif S, S.H. :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon Bp. Hendrianto dan Termohon (PT Njonja Meneer);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pak Hendrianto ;
- Bahwa Pak Hendrianto mempunyai piutang kepada Njonja Meneer kurang lebih sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta) dan baru dibayarkan sekitar sebesar Rp.118.000.000 (seratus delapan belas juta), (bukti P-3.1 s/d P-3.9) ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah membayar utang kepada Pemohon dengan Giro-giro yang ditolak oleh Bank karena saldo tidak cukup;
- Bahwa rekening milik PT Njonja Meneer oleh BCA telah ditutup;
- Bahwa tepatnya yang telah terbayar/terrealisasi sebesar Rp.118.657.000.- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi telah bertemu dengan pihak Njonja Meneer yang diwakili oleh Ibu Linda (istri dari Bapak Charles Saerang), dan hasil pertemuan : rencana pihak Njonja Meneer untuk melakukan kekurangan pembayaran sebelum sidang ke tiga perkara ini, namun sampai dengan sekarang sidang yang ke empat, belum juga dibayar;

Hal 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 saksi bertemu dengan Bapak Hendrianto yaitu setelah ada jawaban dari pihak Njonja Meneer/Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran lain selain yang Rp.118.657.000.-
- Bahwa saksi hanya tahu itu, sedangkan tentang fakta yang sebenarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa pihak Nyonya Meneer membayar 6 kali yaitu pembayaran untuk PKPU sebesar Rp.118.657.000;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi intens dengan Pemohon Bapak Hendrianto;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Advokat di Semarang;
- Bahwa saat pertemuan antara Pemohon dengan Termohon tidak dibuat notulensi;
- Bahwa selain Kreditor Bapak Hendrianto, saksi tidak tahu apakah ada Kreditor lainnya;
- Bahwa waktu itu saksi diberikan data tagihan dari Pemohon/Bapak Hendrianto atas piutangnya terhadap Termohon/Njonja Meneer yang besarnya Rp.147.000.000 yang belum terbayar;
- Bahwa ada lebih dari 3 Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank dan Rekening Bank BCA atas nama PT Njonja Meneer ditutup;
- Bahwa saksi setelah diberikan data kemudian merekap semua piutang Bapak Hendrianto dan tagihan yang telah dibayar sejumlah Rp.118.657.000,- sehingga belum semuanya dibayar ;

Hal 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ibu Linda (istri Bapak Charles Saerang/Termohon), beliau meminta maaf karena belum bisa membayar lunas utangnya Njonja Meneer;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Fotocopy Surat Tanda Penduduk atas nama Charles Saerang, Nik. 3171062002520002 ;
2. Bukti T-2a: Fotocopy Akta Nomor 15 Tanggal 28 April 2013 dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H, Notaris di Tangerang, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Njonja Meneer ;
3. Bukti T-2b: Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU.AH.01.10-19383, hal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan data perseroan PT Njonja Meneer ;
4. Bukti T-3a: Fotocopy Akta Nomor 8 Tanggal 14 Maret 2008 dibuat dihadapan Herdardjo, S.H, Notaris di Tangerang, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perindustrian Njonja Meneer (PT Njonja Meneer);
5. Bukti T-3b: Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18751.AH.01.02.tahun 2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan PT. Njonja Meneer;
6. Bukti T-3b: Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan PT Njonja Meneer No.11.01.146.00212 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang tanggal 20 Juli 2016 perihal perubahan (TDP) yang ke-6 (enam) ;
7. Bukti T-4: Fotocopy Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2016;
8. Bukti T-5: Fotocopy Validasi pengiriman uang tertanggal **28-07-2015** sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**16;

Hal 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-6: Fotocopy Validasi Pengiriman uang **3-8-2015** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*);
10. Bukti T-7: Fotocopy Validasi Pengiriman uang tertanggal **31-8-2015** sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*);
11. Bukti T-8: Fotocopy Validasi pengiriman uang **9-10-2015** sebesar **Rp. 15,516,000,-** (*lima belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah*);
12. Bukti T-9: Fotocopy Validasi pengiriman uang **16-10-2015** sebesar **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*);
13. Bukti T-10: Fotocopy Validasi pengiriman uang Tanggal **27-10-2015** sebesar **Rp. 52,238,000,-** (*lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
14. Bukti T-11: Fotocopy Validasi pengiriman uang **30-10-2015** sebesar **Rp. 55,612,500,-** (*lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
15. Bukti T-12: Fotocopy Validasi pengiriman uang **17-11-2015** sebesar **Rp. 53,399,000,-** (*lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
16. Bukti T-13: Fotocopy Validasi pengiriman uang **8-01-2016** sebesar **Rp. 11,736,500,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
17. Bukti T-14: Fotocopy Validasi pengiriman uang **20-01-2016** sebesar **Rp. 23,884,000,-** (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
18. Bukti T-15: Fotocopy Validasi pengiriman uang **18-2-2016** sebesar **Rp. 31,725,500,-** (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
19. Bukti T-16: Fotocopy Validasi pengiriman tertanggal uang **26-2-2016** sebesar **Rp. 49,325,500,-** (*empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*);

Hal 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-17: Fotocopy Validasi pengiriman tertanggal **5-6-2017** sebesar

Rp. 20,287,000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

21. Bukti T-18: Fotocopy Validasi pengiriman tertanggal **22-6-2017** sebesar

Rp. 23,370,000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan menjadi tujuan Pemohon adalah sebagaimana pada permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan Perdamaian (homologasi) ;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut, Termohon membantah secara tegas, dengan alasan pada intinya:

Hal 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Termohon telah melakukan Pembayaran kepada PEMOHON sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 2) Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan surat teguran maupun peringatan dari Pemohon apabila Termohon lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan;
- 3) Bahwa dalam perjanjian Perdamaian, tidak disebutkan bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Pemohon harus dilakukan pembayaran cicilan untuk setiap tahunnya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi Termohon diwajibkan membayar kewajiban kepada Pemohon secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun yang terpenting, Termohon harus melunasi kewajibannya kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun, dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020 dan tidak dapat dimaknai bahwa kerugian Termohon harus dicicil setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun;
- 4) Bahwa batas kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon adalah pada bulan Juni 2020, oleh karena itu kewajiban Termohon belum lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa kasus posisi semula dari adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2016, dalam perkara antara : PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT Njonja Meneer ;
- Bahwa dalam proses PKPU, PT Njonja Meneer telah mengajukan proposal perdamaian tanggal 5 Maret 2015 (bukti P-1), kemudian telah disepakati oleh para Kreditor dan lebih lanjut mendapat pengesahan (Homologasi)

Hal 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 01 Juni 2015 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah Termohon telah lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (*tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) ;

➢ Berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)-bukti P-2, pada halaman 11 s/d 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan:

2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap:

c. KREDITUR KONKUREN cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

8. Utang Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon (bukti T-1) secara tegas disebutkan :

Huruf c angka 8 : Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), akan dibayarkan dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, frase kata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dihilangkan, sehingga tertulis menjadi: dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020;

Hal 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlepas dari hal tersebut, secara de facto : Termohon dalam melakukan kewajiban pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya (bukti T-5 s/d T-18) ;

Kenyataan tersebut membuktikan, Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan secara periodik dalam setiap bulannya selama 5 (lima) tahun ;

- 2) Bahwa total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon, adalah baru sejumlah Rp.412.094.000 (empat ratus duabelas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dikuatkan dalam bukti T-5 s/d T-18, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Meskipun demikian Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp.7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang masih cukup lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai perkara ini diajukan (bulan Juli 2017);

- 3) Bahwa ternyata pula, Termohon dalam pembayaran dengan menerbitkan Bilyet Giro (bukti P-3.1 s/d P-3.8), akan tetapi keseluruhan Bilyet Giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank, dengan alasan rekening Termohon telah ditutup (bukti P-3.9);

Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim, membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon, bahkan lebih jauh membuktikan Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar;

Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan Perjanjian

Hal 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) cukup beralasan untuk dikabulkan (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka Debitor harus dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan proses kepailitan Majelis Hakim menunjuk Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, selaku Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa mengenai Kurator, berdasarkan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: "*Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya*"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut hanya bersifat tidak wajib (fakultatif) bukan suatu keharusan (Limitatif), meskipun demikian Majelis Hakim seyogyanya harus mengutamakan Pengurus lama untuk diangkat menjadi Kurator, akan tetapi dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai para Pengurus lama tidak cukup berhasil dalam melaksanakan tugas/mengawal pelaksanaan isi perdamaian, terbukti ada beberapa Kreditur yang mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah Kurator, Majelis Hakim akan mengangkat cukup 2 (dua) orang Kurator dengan dasar pertimbangan : penyelesaian kepailitan relatif lebih sederhana, tinggal melaksanakan pemberesan boedel pailit, karena proses awal telah dilaksanakan oleh Pengurus dalam perkara PKPU;

Menimbang, bahwa menyadari hal tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk dan mengangkat Kurator, masing-masing bernama:

1. **Wahyu Hidayat, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-

Hal 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.

2. **Ade Liansah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.

Menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan administratif, serta independen tidak mempunyai kepentingan dalam perkara aquo, maupun tidak sedang menangani lebih 3 (tiga) perkara kepailitan/PKPU, sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan yang bersangkutan tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon mengenai pemberian kelonggaran kepada Termohon untuk memenuhi kewajibannya yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputusnya perkara aquo (Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perkara Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, sebelumnya telah berulang kali diajukan oleh para Kreditor yang lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan substansi yang sama, akan tetapi perkara dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim ; dalam perkara-perkara yang telah diajukan tersebut, Termohon telah mengajukan usulan yang serupa yaitu adanya permohonan penundaan pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari ;
- Bahwa semestinya kalau Termohon konsisten dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tentunya sudah ada pembayaran yang harus dilakukan kepada para Kreditor, termasuk kepada Pemohon (sebagai Kreditor), namun hal itu tidak dilakukan, sehingga membuktikan permohonan Termohon tersebut hanya terkesan sebatas formalitas untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya;

Hal 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **PT CITRA SASTRA GRAFIKA** berkedudukan di Jl. Raya Semanan No. 47 RT.006 / RW.007 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat 11850, dimana perseroan yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU I;

2. **PT NATA MERIDIAN INVESTARA** berkedudukan di Jl. Gunung Sahari 2 No. 8D, Jakarta 10610, INDONESIA, dimana perseroan yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU II;

Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum dikantor Kuasanya bernama : EKA WINDHIARTO, SH., SpN., MH, dan KUNTOWATI SRI HARYANI, SH., para Advokat pada Kantor Hukum EKA WINDHIARTO, SH., SpN., MH & Rekan, berkantor di Jl. Cendrawasih No. 21, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 2 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon PKPU;

Terhadap:

PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Raden Patah No. 191-199, Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memilih

Untuk digunakan Tim Pengurus dalam mengumumkan Putusan PKPUS Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang, untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus ;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPUS PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 11 Maret 2015 tentang Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pengurus untuk Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Juni 2015 ;

Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS) dan Para Krediturnya untuk hadir dalam persidangan hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, guna diminta keterangannya perihal Rencana Perdamaian yang diusulkan PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS);

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan Laporrannya Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. tanggal 28 Mei 2015 tentang Rekomendasi PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atas hasil Rapat Pemungutan Suara PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU), maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim Pengawas telah membaca dan meneliti laporan Tim Pengurus PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) terutama mengenai hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 oleh Tim Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas ;
- b. Bahwa dalam Rapat tanggal 27 Mei 2015 Debitor beritikad baik dengan mengajukan Proposal Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Debitor inperson dan telah disetujui oleh Tim Pengurus, adalah sangat visible untuk diterima oleh para Kreditornya ;
- c. Bahwa dengan dipimpin oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus telah melakukan proses pemungutan suara atas proposal perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut secara aklamasi semua kreditor telah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada perkara PKPU No: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg untuk dapat kiranya mempertimbangkan agar Proposal Perdamaian Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) di terima dan di Homologasi ;

3. Bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus Hakim Pengawas telah menerima usulan dari Tim Pengurus dengan surat Nomor 19/PKPU/DAPN/2015 dan menerima tanggapan dari Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) dalam suratnya tertanggal 28 Mei 2015 Nomor 05.01/My.Advo/2015, yang mana dapat disimpulkan dari pihak Debitor telah ada kesanggupan untuk memenuhinya namun belum ada titik temu kesepakatan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah memberikan Laporan dalam proses PKPU PT. NJONJA MENEER (DALAM PKPUS) sampai dengan tanggal 27 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rapat Pencocokan / Piutang Piutang pada tanggal 27 Mei 2015 di Pengadilan Niaga Semarang dihadiri oleh:

Hal 6 dari 19 Putusan Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

- 1) Ibu Siti Jamzanah, SH., MH. selaku Hakim Pengawas PKPU Sementara PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU); dan Panitia Pengganti;
- 2) Dedy A. Prasetyo, SH., LLM, Ahmad Dwi Nuryanto, SH., MH., Ramos L. Pardede, SH dan Anselmus B. P. Sitanggang, SH selaku PENGURUS PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU);
- 3) Eka Windhiarto, S.H., SpN., MH selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Nata Meridian Investara (Kreditur Pemohon);
- 4) Maria Ulfa, SH., MH dan Linda Yani, SH., MH., masing-masing selaku kuasa hukum PT NJONJA MENEER (Dalam PKPU);
- 5) Saeful Bahri, staf kantor KPP Madya Semarang;
- 6) M. Taufik Harahap, selaku kuasa Kreditur M., Chandra Basuki;
- 7) Adhinegoro & Partners, selaku kuasa Kreditur Sulistyio, dkk;
- 8) Pramudya & Rekan, selaku kuasa Kreditur Hendrianto, Wahyu Ahadiyah, Rossy Yuliaty, Mochamad Ashar, Heru Budyanto, Leo Susanto/Munasroh, Herman Hartono, dan Bank Papua;
- Bowo Priaji, SH, selaku kuasa Kreditur Karyawan Ny. Meneer, Wasis Wisnu Wardana, Ary Wibowo, Yuli Setyowati, Ratna Apriliani dan Koperasi Srikaton.

2. Bahwa dalam Rapat Kreditur sebagaimana tersebut diatas, Debitur PT Njonja Meneer (Dalam PKPU) mengakui semua tagihan yang diajukan oleh 35 kreditur yang mendaftarkan tagihannya TANPA TERKECUALI.

3. Bahwa dengan demikian, maka Pengurus telah menyusun daftar para kreditur dan jumlah utangnya yang telah diakui dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah tagihan Kreditur yang diakui PENGURUS adalah sebesar Rp. 198.471.760.917,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Tagihan (Dalam Rp.)
1	KPP Madya Semarang	20.838.531.389
2	KPP Pratama Gayam	550.000

3	Bank Papua	68.200.000.000
4	PT Nata Meridian Investara	39.000.000.000
5	Sulistyo/Alpha Fragance	620.933.350
6	Fatimah/PD Kondang Jaya	415.199.700
7	Kwee Li Chen/CV Senita	202.283.375
8	Toni Budi Harja/TJ Intan	105.585.000
9	Wahadi/PT Allegra Tri Mitra	282.603.196
10	Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya	98.341.774
11	Suwaji	60.000.000
12	Siti Fatimah/Johar	33.000.000
13	Romadhon/UD Kartika	21.776.000
14	Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa	13.000.000
15	Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas	272.864.691
16	Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri	345.710.400
17	Njo Joko Santosa	281.995.000
18	Rosy Juliati/Roesmata	551.285.800
19	Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya	4.385.164.956
20	Leo Susanto & Monasroh	1.410.642.580
21	Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika	725.375.000
22	Hendrianto Bambang	7.040.970.500
23	Mohammad Ashar qq Jaya ABadi	275.612.061
24	Mohammad Ashar qq Duta Makmur	532.683.440
25	Mohammad Ashar qq Malahari	162.051.950
26	Mohammad Ashar qq Dezar Plastik	295.173.120
27	Mohammad Azhar qq Hasil Tani	2.131.075.600
28	Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton	1.169.586.100

Hal 8 dari 19 Putusan Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sng

29	Karyawan Njonja Meneer	
30	Wasis Wisnu Wardhana	10.545.435.334
31	Ary Wibowo, SH	400.000.000
32	Yuli Setyowati	400.000.000
33	Ratna Apriliani	400.000.000
34	Herman Hartono	1.816.000.000
35	Mochamad Chandra Basuki	35.037.330.601
TOTAL		198.471.760.917

4. JUMLAH SUARA KREDITUR

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, maka jumlah suara Kreditor keseluruhannya adalah sebanyak 6.820 Suara Separatis dan 10.945 Suara Konkuren dengan uraian sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis

No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	PT BANK PAPUA	68.200.000.000	Separatis	6.820

2. Kreditor Preferen

No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	KPP Madya Semarang	20.838.531.389	Preferen	0
2	KPP Pratama Gayam	550.000	Preferen	0

3. Kreditor Konkuren

No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	PT Nata Meridian Investara	39.000.000.000	Konkuren	3.900
2	Sulistyo/Alpha Fragance	620.933.350	Konkuren	62
3	Fatimah/PD Kondang Jaya	415.199.700	Konkuren	42

4	Kwee Li Chen/CV Senita	202.283.375	Konkuren	20
5	Toni Budi Harja/TJ Intan	105.585.000	Konkuren	11
6	Wahadi/PT Allegra Tri Mitra	282.603.196	Konkuren	28
7	Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya	98.341.774	Konkuren	10
8	Suwaji	60.000.000	Konkuren	6
9	Siti Fatimah/Johar	33.000.000	Konkuren	3
10	Romadhon/UD Kartika	21.776.000	Konkuren	2
11	Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa	13.000.000	Konkuren	1
12	Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas	272.864.691	Konkuren	27
13	Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri	346.710.400	Konkuren	35
14	Nig. Joko Santosa	281.995.000	Konkuren	28
15	Rosy Juliati/Roesmata	551.285.800	Konkuren	55
16	Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya	4.385.164.956	Konkuren	439
17	Leo Susanto & Monasroh	1.410.642.580	Konkuren	141
18	Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika	725.375.000	Konkuren	73
19	Hendrianto Bambang	7.040.970.500	Konkuren	704
20	Mohammad Ashar qq Jaya ABadi	275.612.061	Konkuren	28
21	Mohammad Ashar qq Duta Makmur	532.683.440	Konkuren	53
22	Mohammad Ashar qq Matahari	162.051.950	Konkuren	16
23	Mohammad Ashar qq Dezar Plastik	295.173.120	Konkuren	30
24	Mohammad Azhar qq Hasil	2.131.075.600	Konkuren	213

	Tani			
25	Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton	1.169.586.100	Konkuren	117
26	Karyawan Njonja Meneer	10.545.435.334	Konkuren	1.055
27	Wasis Wisnu Wardhana	400.000.000	Konkuren	40
28	Ary Wibowo, SH	400.000.000	Konkuren	40
29	Yuli Setyqwati	400.000.000	Konkuren	40
30	Ratna Aprilliani	400.000.000	Konkuren	40
31	Herman Hartono	1.816.000.000	Konkuren	182
32	Mochamad Chandra Basuki	35.037.330.601	Konkuren	3.504
		TOTAL		10.945



5. RENCANA PERDAMAIAN

Bahwa pada saat Rapat Kreditur Lanjutan Pencocokan (Rapat Verifikasi) Utang tanggal 27 Mei 2015, PT NJONJA MENEER (Dalam PKPUS) telah mengajukan kembali Rencana Perdamaian untuk dilakukan Pembahasan dan Pemungutan Suara (VOTING) apakah para kreditur menyetujui atau tidak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur;

2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap:
 - a. KREDITUR PREFEREN yaitu Kantor KPP Madya Semarang sebesar Rp. 20.838.531.389,- dan KPP Gayam Semarang sebesar Rp. 550.000 - akan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. KREDITUR SEPARATIS yaitu BANK PAPUA sebesar Rp. 68.200.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah) pembayarannya sesuai jadwal sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit Bank.
 - c. KREDITUR KONKUREN cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah utang sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil selama 1 (satu) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2016;
2. Jumlah utang diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2017;
3. Jumlah utang diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 3 (tiga) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2018;
4. Utang kepada Koperasi Srikaton akan dicicil setiap bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
5. Utang kepada PT Nata Meridian Investara akan diselesaikan dengan cara mencicil setiap bulannya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 29 Juli 2015 hingga 29 Juni 2018 sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian No. 26 tanggal 27 April 2015;
6. Jumlah utang diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dicicil selama 4 (empat) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2019;
7. Utang kepada Karyawan akan dicicil selama 4 (empat) tahun, setiap bulannya.
8. Utang Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

3. Bahwa dalam Pemungutan Suara (Voting) seluruh kreditur secara aklamasi menyatakan **MENERIMA RENCANA PERDAMAIAN** yang diajukan oleh Debitur PT Njonja Meneer (Dalam PKPU), yaitu:
 - a. KREDITUR SEPARATIS dengan jumlah suara 6.820 suara;
 - b. KREDITUR KONKUREN dengan jumlah suara 10.945 suara

Hal 12 dari 19 Putusan Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sing

tidak dapat memberikan persetujuan atas permintaan biaya imbalan jasa Pengurus yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah/besaran imbalan jasa Tim Pengurus, Pengadilan menetapkan adalah adil apabila diperhitungkan dengan bobot kerja Tim Pengurus, kerumitan atau kesulitan penanganan PKPU aquo serta mempertimbangkan kondisi keuangan / kemampuan Debitor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka adalah tepat dan adil besarnya imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini sedangkan untuk biaya pengurusan PKPU Sementara, oleh karena Tim Pengurus belum melengkapi bukti-bukti rincian pengeluarannya, maka akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus melengkapinya ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ini dibebankan kepada

Mengingat ketentuan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), (2), Pasal 285 ayat (2), Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

I. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang telah disepakati oleh Debitor, dengan para Kreditornya yang terdiri dari:

- Kreditur Separatis :

1. PT BANK PAPUA ;

- Kreditur Konkuren :

1. PT Nata Meridian Investara;
2. Sulisty/Alpha Fragance;
3. Fatimah/PD Kondang Jaya;
4. Kwee Li Chen/CV Senita;
5. Toni Budi Harja/TJ Intan;
6. Wahadi/PT Allegra Tri Mitra;
7. Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya;

8. Suwaji;
9. Siti Fatimah/Johar;
10. Romadhon/UD Kartika;
11. Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa;
12. Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas;
13. Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri;
14. Njo Joko Santosa;
15. Rosy Juliati/Roesmata;
16. Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya;
17. Leo Susanto & Monasroh;
18. Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika;
19. Hendrianto Bambang;
20. Mohammad Ashar qq Jaya Abadi;
21. Mohammad Ashar qq Duta Makmur;
22. Mohammad Ashar qq Matahari;
23. Mohammad Ashar qq Dezar Plastik;
24. Mohammad Azhar qq Hasil Tani;
25. Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton;
26. Karyawan Njonja Meneer;
27. Wasis Wisnu Wardhana;
28. Ary Wibowo, SH;
29. Yuli Setyowati;
30. Ratna Apriliani;
31. Herman Hartono;
32. Mochamad Chandra Basuki;

- II. Menghukum Debitor dan para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
- III. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang harus bayar oleh Debitor PKPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan sedangkan biaya pengurusan PKPU sementara akan ditetapkan kemudian;
- IV. Menghukum Debitor membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 09 Januari 2015 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut, Ali Nuryahya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

1. Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H

TTD.

2. Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ali Nuryahya, S.H.,M.H.



Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 850.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp 911.000.-

Hal 19 dari 19 Putusan Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg